

**ANALISIS PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN GANDA OLEH
PT. BANK LIPPO Tbk. DITINJAU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Jehezkiel Marquee M. Hutapea

990710101203

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**


**ANALISIS PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN GANDA OLEH
PT. BANK LIPPO Tbk. DITINJAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



MOTTO

“Makin Korup suatu negara, makin banyaklah peraturan-peraturan yang dibuatnya”

(Tacitus)




Sumber : Kartono. 1974. kata-kata mutiara beserta riwayat hidup pujangga-pujangga dunia. Pradnya Paramita : Jakarta.

Persembahan

Karya Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Papa (Alm.) dan Mama atas semangatnya dan doa untuk membesarkan saya
2. Kakak dan Adikku
3. Keluarga Besar Hutapea, Napitupulu dan Kartodiharjo
4. Almamater tercinta



Disahkan,

Skripsi dengan judul :

Analisis Penerbitan Laporan Keuangan Ganda oleh PT. Bank Lippo ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


oleh :

Jehezkiel Marquee M. Hutapea

NIM. 990710101203

mengetahui,


Pembimbing



H. Darijanto, S.H.

NIP. 130 325901

Pembantu Pembimbing



Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum

NIP. 131 759 754

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Kopong Paron Pius, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

Persetujuan

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada

Hari : Selasa

Tanggal : 18

Bulan : November

Tahun : 2003

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



Siti Sudarmi, S.H.

NIP. 131 276 662

Sekretaris



Sapti Prihatmini, S.H.

NIP. 132 208 015

Anggota panitia penguji

1. H. Darijanto, S.H.

NIP.130 325 901

2. Dr. Arief Amrullah, S.H, M. Hum

NIP. 131 759 754




Kata Pengantar

Puji syukur Penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas hukum Universitas Jember.

Dalam menyusun skripsi ini, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan Penulis semata. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini Penulis banyak mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak H. Darijanto, S.H. , selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr.M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Universitas Jember.
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., selaku Dosen Wali Penulis.
6. Bapak-Bapak/Ibu-Ibu Dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Siti Sundarmi, S.H., selaku ketua panitia penguji dalam ujian skripsi.
8. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., selaku sekretaris penguji.
9. Papa (Alm.) B.Frans Eddy Hutapea dan Mama Retno Sundari Napitupulu “bukan hanya tabah dalam keharusan dan penderitaan tetapi juga mencintainya” banyak yang telah Kau ajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup ini.Thank’s.
10. Utrecht, Abraham, Debora dan Hana. terima kasih atas dorongan dan pengertiannya (kakak dan adikku).

11. Pak de dan Bu de Hadi Susilo sekeluarga di Ambulu. Terima kasih mau menjadi orang tua Ku selama di Jember.
12. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 1999.
13. Teman-teman IMADA: david, membi, fikri, juli, ike, karin, Adwi, agung, desi, beni, dll.
14. Akbar FM kru Reancy, Aji, Emil.
15. Bapak Rochman Taufik (Kapolsek Kaliwates) terima kasih atas nasehatnya.
16. Aulia F.Z. I will be remember 16 April 2003. Keep our love.
17. Manaf sekeluarga “warungnya” dan Belitung I no. 19b (udin, ilham, anton).
18. Kerajaan Belitung I no. 19 a. arifin, jakfar, rico, aswin, haris, oyong, eping, elis, fajar, dani, andre, diaz, zuck, ian.m, mampe, andi, cece, aziz, ian, ciko, leo.
19. Nyonya Belitung Enggar, Anita, Aulia, Dian, Imas, Deny, Regina, semoga tetap setia, Intan (IsPol dong).
20. Pipien, florence, Iping, noni, fifi, rista, ima, agnes, hughes, dian, olin, ajeng, oli, dan yang tidak dapat disebut satu per satu. I Would also like to thank all the girls in this world without you would not be so I Love You all.
21. Emil, Yolanda (Jawa 6/2b) Terima kasih atas bantuannya (makan+ komputernya) dan tempat curhatku.
22. Wahyu Indah Larasanti “*kawan sejati lebih berharga daripada emas*”
23. Bapa uda Kevin dan Hardiono sekeluarga.
24. Teman kecilku dedi, Darmadi, wendi, okky, jerry, yudha dan REKORRI.
25. Tim KKN Polres, DECOM kru.
26. I would like to say that I believe in God, so I'm grateful for every breath of air. I get to inhale knowing how unpredictable life on this earth is. I will do my best never to let anyone down and if I do for any reason I'm only human.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember,

Penyusun

Ringkasan

Penerbitan laporan keuangan ganda oleh Bank Lippo, merupakan salah satu isu yang menarik untuk dikaji dalam hukum pidana, mengingat telah terjadi pergeseran dalam perkembangan kejahatan di bidang ini. Jika, semula bank hanya merupakan sasaran kejahatan dan sekaligus korban, maka dalam perkembangannya bank juga menjadi pelaku kejahatan dan korbannya pun lebih luas (selain masyarakat dapat juga negara). Sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan telah banyak memberikan dampak yang cukup serius terhadap perekonomian nasional, terutama sektor perbankan yang merupakan instrumen vital dalam perekonomian suatu bangsa. Dimana perbankan nasional kita telah mengalami suatu permasalahan yang besar yakni ancaman matinya sektor perbankan dan rendahnya kepercayaan masyarakat baik masyarakat Internasional maupun dalam negeri terhadap perbankan nasional. Namun sebagian bank seringkali mengingkari identitas yang melekat padanya sebagai lembaga kepercayaan. Karakter kejahatan ekonomi di bidang perbankan lebih menampakkan diri sebagai kejahatan yang dilakukan tanpa kekerasan, namun kerugian atau korban yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan kejahatan biasa (konvensional). Dengan dasar uraian ini, maka disinilah letak perlunya mengkaji bagaimana hukum pidana dapat diterapkan dalam kejahatan ekonomi dibidang perbankan.

Latar belakang permasalahan dalam skripsi ini berawal dari terbitnya laporan keuangan ganda per 30 September 2003 oleh Bank Lippo. Di satu sisi laporan keuangan terlihat “cantik” dan di sisi lain terlihat “buruk”. Laporan keuangan yang disampaikan kepada publik pada tanggal 28 November 2002 memiliki total aktiva Rp 24,185 triliun, laba RP 98,77 miliar, nilai AYDA Rp 2,393 triliun dan rasio kecukupan modal 24,77 persen, Sedangkan laporan keuangan yang disampaikan kepada BEJ pada tanggal 27 Desember 2002 memiliki total aktiva Rp 22,8 triliun, rugi bersih Rp 1,273 triliun, nilai AYDA Rp 1,42 triliun dan rasio kecukupan modal 4,23 persen. Dengan terbitnya laporan keuangan yang berbeda tersebut mengakibatkan harga saham Bank Lippo menjadi

turun drastis dengan rasio kecukupan modal dibawah 8 persen. Turunnya rasio kecukupan modal mengharuskan Bank Lippo melakukan penambahan modal dengan jalan *right issue*. BPPN sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 59 persen sekaligus wakil pemerintah merasa dirugikan, karena dengan adanya rencana Bank Lippo untuk melakukan *right issue* secara otomatis saham BPPN akan terdilusi (terkurangi). Dengan adanya kerugian dari negara ini, dimana Bank Lippo termasuk salah satu bank rekap yang menggunakan dana masyarakat maka bisa dikatakan Bank Lippo berusaha melakukan korupsi dengan jalan membuat laporan keuangan ganda yang menyesatkan. Bapepam dengan adanya kasus laporan keuangan ganda ini hanya menjatuhkan sanksi denda administrasi sebesar Rp 2,5 miliar kepada Direksi Bank Lippo. Sehubungan hal tersebut yang ingin dibahas dalam skripsi ini adalah masalah korupsi, dimana pemilik lama berusaha untuk menguasai kembali Bank Lippo dengan jalan membuat laporan keuangan ganda.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dengan terbitnya laporan keuangan ganda oleh PT. Bank Lippo dapatkah mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara serta pertanggungjawaban pidana Bank Lippo terhadap laporan keuangan ganda tersebut.

Pendekatan yang digunakan untuk pemecahan setiap permasalahan yang ada adalah dengan menggunakan metode tipe penelitian, dan dengan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode bola salju dan metode sistematis, sedangkan untuk menganalisa data digunakan analisis yuridis normatif.

Pembahasan dalam skripsi ini, bertitik tolak pada hukum pidana positif guna menentukan hukum pidana yang akan datang. Oleh karena itu, memang sudah seharusnya diupayakan adanya penanganan yang serius terhadap pelaku kejahatan di bidang perbankan dan mengingat lembaga perbankan adalah motor penggerak perekonomian negara, sedangkan keberadaannya juga sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya untuk disimpan dan dikelola oleh bank yang bersangkutan. Jika bank tidak lagi mampu menjaga kepercayaan tersebut, dalam arti menyalahgunakan kepercayaan yang

dimaksud, maka berangsur-angsur bank itu akan jatuh. Untuk itu hukum pidana sebagai salah satu sarana yang berfungsi untuk melindungi berbagai kepentingan, baik pelaku (bank) maupun korban, seharusnya difungsikan untuk menjaga agar bank tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Penulis berpendapat bahwa sebenarnya untuk kasus-kasus perbankan seperti ini Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman dan Hak azazi manusia harus bertindak tegas sehingga bankir-bankir nakal enggan untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam menjalankan usahanya. Indonesia seharusnya bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain seperti krisis financial yang melanda Amerika dengan kasus Enron, Tyco, Global Crossing, Adelphia semua pelakunya berakhir di penjara sehingga hukum benar-benar ditegakkan. Dalam kasus ini jelas-jelas Bank Lippo melakukan kecurangan yang bisa berakibat buruk terhadap perekonomian nasional. Dengan dijatuhkan sanksi administratif kepada Direksi di rasa kurang cukup karena keuntungan yang bisa diperoleh lebih besar dari sanksi tersebut sehingga perlu bagi semua manajemen Bank Lippo untuk diajukan ke meja hijau dan diproses secara hukum. Saran yang dapat diajukan, adalah : dalam rangka penerbitan laporan keuangan ganda oleh Bank Lippo, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap hukum pidana positif, termasuk Undang-Undang administratif yang bersanksikan pidana seperti Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Persetujuan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Ringkasan	x
Daftar Isi.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Perumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.5 Metodologi	
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Fakta hukum.....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pengertian Bank dan Perbankan.....	13
2.3.2 Tindak Pidana Korupsi dan Ruang Lingkupnya	19
2.3.3 Laporan Keuangan Ganda dan kaitannya Dengan Undang-Undang Perbankan	23
2.3.4 Tindak pidana di bidang Perbankan dan kaitannya	

Dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	27
2.3.5 Pertanggungjawaban Bank Lippo.....	29
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Laporan Keuangan Ganda dan akibatnya terhadap Keuangan dan Perekonomian Negara	31
3.2 Pertanggungjawaban Pidana PT Bank Lippo berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	37
3.3 Kajian	43
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1997, telah banyak memberikan dampak negatif terhadap sektor perbankan yang disebabkan oleh adanya krisis kepercayaan terhadap perbankan, banyaknya kebijakan deregulasi di bidang perbankan, adanya *misjudgement* (penilaian keliru) dan *policy error* (kesalahan kebijakan) di bidang moneter dan perbankan. Terjadinya berbagai kasus penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi salah satu contoh penerapan kebijakan yang tidak tepat sasaran yang dilakukan oleh bank sebagai suatu korporasi. Akibatnya membawa permasalahan yang berkepanjangan hingga saat ini dan negara pun terus dirugikan. Disadari bahwa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan di segala sektor kehidupan yang menyangkut kepentingan umum harus terus dipacu dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Laju pertumbuhan ekonomi itu tentunya menggambarkan pembangunan yang semakin baik serta menunjukkan hasil yang nyata, disadari peningkatan hasil-hasil pembangunan tidak lepas dari masalah investasi atau permodalan yang merupakan anggaran dana untuk membiayai pembangunan tersebut, baik itu dana dari investasi atau modal dalam negeri maupun modal asing.

Adanya penyalahgunaan dana BLBI menunjukkan bahwa, perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Semula hanya kejahatan konvensional yang dianggap sebagai kejahatan yang sesungguhnya, namun dalam perkembangannya seiring dengan pertumbuhan korporasi yang semakin pesat dalam bidang kegiatan ekonomi, muncul apa yang disebut dengan kejahatan korporasi (Arief Amrullah, disertasi 2002 :1). Demikian juga halnya dengan penerbitan laporan keuangan ganda oleh Bank Lippo. Namun upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi dan penataan kembali sektor ekonomi dan perbankan yang sudah terpuruk dengan krisis kepercayaan atau krisis multi dimensi

pada tahun 1997, akan tetapi pada tahun 2002 Indonesia telah pula dikejutkan oleh suatu skandal keuangan yang dilakukan oleh Bank Lippo berupa penerbitan laporan keuangan ganda yang bertujuan untuk mendapatkan dana segar dari negara. Dengan adanya kasus ini negara juga yang akan dirugikan.

Terjadinya skandal Bank Lippo yang berupaya untuk menyalahgunakan uang negara menunjukkan bahwa, masalah korupsi masih merupakan permasalahan besar dan bersifat nasional yang kompleks dan mempunyai banyak segi. Korupsi sendiri merupakan kejahatan penyelewengan serta penyalahgunaan administrasi, manajemen, wewenang dan kaidah-kaidah hukum, norma masyarakat dan agama yang merugikan keuangan negara serta menghambat usaha-usaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan negara (Abdul Chalim Muhammad, 1994 : 2).

Masalah korupsi adalah suatu masalah yang telah banyak diperbincangkan hampir setiap hari beberapa tahun terakhir ini. Korupsi menjadi fokus permasalahan yang begitu sering mendapat sorotan tajam, baik itu sorotan dari dalam negeri maupun dunia internasional. Kenyataan ini merupakan suatu "ironi yang tragis" mengingat bangsa Indonesia terus memacu peningkatan pembangunan dari segala sektor kehidupan, khususnya sektor perekonomian yang mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur merata pada segala lapisan strata sosial.

Dalam kaitan ini, Andi Hamzah (1986 :16-16), mengemukakan bahwa perbuatan korupsi di Indonesia, antara lain disebabkan karena faktor-faktor :

- 1). Kurangnya penghasilan atau pendapatan pegawai dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat, faktor ini merupakan yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia .
- 2). Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia dari sejarah berlakunya KUHPidana di Indonesia menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat-pejabat untuk menguntungkan diri sendiri.
- 3). Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif serta kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti

bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran.

Akan tetapi yang perlu dipertanyakan pada point 1) diatas, apabila kurangnya penghasilan menjadi salah satu penyebab korupsi, hal ini menjadi kurang relevan. Karena kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Namun ini lebih menunjukkan kerakusan suatu korporasi, inilah yang menjadi salah satu karakteristiknya.

Sebenarnya banyak upaya pemerintah untuk menanggulangi segala sesuatu yang mengarah pada tindak pidana korupsi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 prp tahun 1960, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika dilihat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sanksinya sangat berat, sistem perumusan deliknya sangat luas, pengaturan tentang percobaan dan permufakatan bersifat khusus menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana. Selain itu untuk menyelamatkan keuangan negara yang telah dikorupsi dikenal pidana perampasan, juga sistem denda yang dapat dikumulatif dengan pidana penjara. Dikenal pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, penerobosan rahasia bank, perlindungan kepada saksi, dan lain-lain. Akan tetapi masih ada saja kejahatan korupsi yang dilakukan, seolah-olah tidak ada aspek yang dapat mencegah terjadinya korupsi, walaupun dengan sanksi yang sangat berat sekalipun

Sehubungan dengan itu yang menjadi pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi (bank) sebagai pelaku hal ini terkait pula dengan : apakah dalam hukum pidana (positif) telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga kepada korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan selanjutnya dijatuhi pidana. Kemudian, setelah ditentukan bank (korporasi) merupakan subjek hukum pidana langkah

selanjutnya adalah sanksi pidana apakah yang relevan atau yang tepat dikenakan kepada bank (korporasi) sebagai pelaku kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Oleh karena, bank (korporasi) sebagai subjek hukum pidana berbeda dengan manusia, maka dengan adanya perkembangan subjek hukum pidana dari manusia ke korporasi harus pula diikuti dengan perubahan pola jenis sanksi pidananya. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa bank (korporasi) sebagai subjek hukum pidana (Arief Amrullah, disertasi,2002:7).

Bank selain memiliki peran yang strategis sehingga menjadikan lembaga perbankan sebagai posisi sentral dalam pembangunan nasional, juga mempunyai predikat sebagai lembaga kepercayaan. Dengan demikian sudah dapat diperkirakan, lemahnya dunia perbankan pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu tumbuh dan berkembangnya bank, sangat tergantung pada sampai sejauhmana masyarakat menaruh kepercayaannya kepada bank. Ini berarti, kepercayaan dari para pengguna jasa perbankan atau pun nasabah, dan lain-lainnya itu merupakan modal utama yang harus dipegang teguh oleh bank.

Bertitik tolak pada kenyataan-kenyataan diatas, mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi ini dengan judul **“SUATU ANALISIS PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN GANDA OLEH PT. BANK LIPPO Tbk. DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

1.2 Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas didalam penulisan skripsi ini adalah membahas tentang terbitnya laporan keuangan ganda oleh Bank Lippo yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan pertanggung jawaban pidana Bank Lippo dengan terbitnya laporan keuangan ganda tersebut.

1.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, permasalahan pokoknya tertuju pada masalah : apa, bagaimana, bagaimana politik hukum pidana dalam rangka terbitnya laporan keuangan ganda oleh Bank Lippo, bertitik tolak pada permasalahan pokok tersebut, maka ada dua isu yang perlu dikaji:

1. Apakah adanya laporan keuangan ganda Bank Lippo dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara?
2. Apa pertanggung jawaban PT. Bank Lippo sehubungan dengan keluarnya laporan keuangan ganda (kaitannya dengan korupsi dan perbankan)?

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dengan terbitnya laporan keuangan ganda oleh PT. Bank Lippo dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara .
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana Bank Lippo terhadap laporan keuangan ganda tersebut.

1.5 Metodologi

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dalam konteks baik Undang-Undang (hukum pidana positif), maupun dokumen-dokumen (pemeriksaan Bapepan), serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, khususnya tentang penerbitan laporan keuangan ganda oleh Bank Lippo.

1.5.2 Fakta hukum

Fakta hukum adalah kejadian yang diangkat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan mengkaitkan pokok

permasalahan yang penyusun angkat yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam skripsi ini fakta hukum yang diangkat yaitu siaran pers hasil pemeriksaan kasus laporan keuangan dan perdagangan saham Bank Lippo.

1.5.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian terhadap bahan hukum yang terdiri dari :(Philipus M Hadjon, 1997:1)

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang perbankan, korupsi dan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa bahan literatur, buku-buku yang ditulis oleh ahli-ahli, surat kabar, disertasi, hasil penelitian dan data-data yang dapat mendukung bahan hukum primer lainnya.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang mendukung penulisan seperti internet, informasi BEJ dan Bapepam.

1.5.4 Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah:(Philipus M. Hadjon, 1997 :14)

a. Metode bola salju.

Metode ini digunakan dengan pencarian bahan hukum yang dikembangkan dengan membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapat data yang diperlukan sebagai dasar penelitian, sehingga proses pencarian data menjadi lebih berkembang.

b. Metode sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data tersebut diklasifikasi atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan guna menghasilkan kumpulan yang objektif dan ilmiah.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Setelah bahan-bahan hukum diperoleh, selanjutnya dilakukan analisa terhadap bahan-bahan hukum, yaitu :

- a. Mengklasifikasikan dan menganalisa isi peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum serta putusan pengadilan.
- b. Mensistematiskan untuk membuat kesimpulan serta abstraksi peraturan hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Hukum

Fakta penerbitan laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002. Bapepam menemukan bahwa terdapat 3 versi laporan keuangan yang semuanya dinyatakan audit, yaitu:

- 1). Laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk. per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002;
- 2). Laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. Per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002;
- 3). Laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk. Per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja kepada manajemen PT.Bank Lippo Tbk. Pada tanggal 6 Januari 2003;

Adapun informasi yang tercantum dalam masing-masing laporan keuangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Laporan keuangan PT.Bank Lippo Tbk. per 30 September 2002 yang diiklankan disurat kabar pada tanggal 28 November 2002; pemuatan iklan tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban PT. Bank Lippo Tbk. atas ketentuan Bank Indonesia. Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam iklan laporan tersebut antara lain adalah :
 - 1). Adanya pernyataan manajemen PT. Bank Lippo Tbk bahwa laporan tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja (penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - 2). Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 (“diaudit”) dan per 30 September 2001 (“tidak diaudit”);
 - 3). Nilai agunan yang diambil alih (“AYDA”) per 30 September 2002 sebesar Rp 2,393 triliun;

- 4). Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 24, 185 triliun;
 - 5). Laba berjalan per 30 September 2002 sebesar Rp 98, 77 miliar;
 - 6). Rasio kewajiban modal minimum yang tersedia sebesar 24,77 persen
2. Laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002; penyampaian laporan tersebut merupakan pemenuhan kewajiban PT. Bank Lippo Tbk. Untuk menyampaikan laporan keuangan triwulan ke-3. Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut antara lain adalah:
- 1). Pernyataan manajemen PT. Bank Lippo Tbk. bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan "audit" yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini Akuntan Publik;
 - 2). Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 ("diaudit") dan 30 September 2001 ("tidak diaudit");
 - 3). Nilai agunan yang diambil alih bersih ("AYDA") per 30 September 2002 sebesar Rp 1,42 triliun;
 - 4). Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 22,8 triliun;
 - 5). Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp 1,273 triliun;
 - 6). Rasio kecukupan modal sebesar 4, 23 persen.
3. Laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk. per 30 september 2002 yang disampaikan oleh akuntan publik KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja kepada manajemen PT. Bank Lippo pada tanggal 6 januari 2003. Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut antara lain adalah :
- 1). Laporan Auditor Independen yang berisi opini akuntan publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan auditor tersebut tertanggal 20 November 2002, kecuali untuk catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002;
 - 2). Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002, 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000;

- 3). Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 22,8 triliun ;
- 4). Nilai agunan yang diambil alih bersih ("AYDA") per 30 September 2002 sebesar Rp 1,42 triliun ;
- 5). Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp 1,273 triliun ;
- 6). Rasio kecukupan modal sebesar 4,23 persen.

Dari penelaahan atas data atau dokumen yang terkait dan informasi atau keterangan yang diperoleh oleh tim pemeriksa Bapepam dapat di simpulkan :

- a. Bahwa hanya terdapat I (satu) laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan laporan auditor independen No.REC-0031/02 dengan tanggal ganda (dual dating) tertanggal 20 November 2002 (kecuali untuk catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16 November 2002)yang disampaikan kepada manajemen PT. Bank Lippo Tbk. pada tanggal 6 Januari 2003. Penerbitan laporan yang diaudit dengan tanggal ganda (dual dating) dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan standar auditing seksi 530 paragraf 5 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- b. Bahwa laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk. Per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002 adalah laporan keuangan yang tidak diaudit. Namun angka-angkanya sama seperti yang tercantum dalam laporan Auditor Independen.
- c. Bahwa laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk. per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002 adalah laporan keuangan yang tidak disertai laporan auditor independen yang telah terdapat penilaian kembali terhadap agunan yang diambil alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPAP).
- d. Bahwa perbedaan antara laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk. per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal pada tanggal 28 November 2002

dengan laporan keuangan tersebut pada huruf a) dan huruf c) diatas, hanya disebabkan oleh adanya penyesuaian penilaian kembali atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

- e. Bahwa pemeriksaan atas prosedur penilaian kembali agunan yang diambil alih dan prosedur audit atas beberapa akun laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Bapepam menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kekurang hati-hatian Direksi PT. Bank Lippo Tbk. dalam mencantumkan kata “diaudit” dan opini wajar tanpa pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002.
2. Kelalaian akuntan publik Drs. Ruchjat Kosasih, partner KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja, berupa keterlambatan dalam menyampaikan peristiwa penting dan material mengenai penurunan nilai AYDA PT. Bank Lippo Tbk. kepada Bapepam.

Atas kurang hati-hatian direksi PT. Bank Lippo Tbk dan kelalaian akuntan publik Drs. Ruchjat kosasih, partner KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Bapepam menjatuhkan sanksi administratif sebagai berikut:

1. Terhadap Direksi PT. Bank Lippo Tbk yang menjabat pada saat laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 dipublikasikan, dikenakan sanksi administrasi berupa kewajiban menyetor uang ke kas negara sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Terhadap PT. Bank Lippo Tbk. diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kuranghati-hatian yang telah dilakukan serta sanksi administratif yang mereka terima dalam rapat umum pemegang saham berikutnya.
3. Terhadap Sdr. Ruchjat kosasih selaku partner KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban menyetor uang ke kas

negara sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas kelalaiannya berupa keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai penurunan AYDA PT. Bank Lippo Tbk selama 35 (tiga puluh lima hari).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan ilmiah ini ialah:

- 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun Nomor 134) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9.
- 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 92, Pasal 93, Pasal 104, Pasal 107.
- 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 49 ayat 1
- 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- 6 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 30/11/Kep/DIR, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30 /2/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/Kep/Dir tentang Bank Umum.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Bank dan Perbankan

a. Pengertian bank

Pengertian bank secara umum sebagaimana yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan terbagi atas lembaga keuangan bank dan lembaga non bank, yang menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana peranannya sebagai perantara keuangan masyarakat (Muchdarsyah Sinungan, 1989: 11).

Pengertian bank itu sendiri dapat dilihat dari aspek hukum yaitu: Menurut kamus istilah hukum *Fockema Andreae* yang dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang dapat diberikan kepada Bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga (*Fockema Andreae*, 1977: 40).

Berdasarkan pengertian di atas jelas bahwa usaha perbankan pada dasarnya usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum (*recht persoon*). Pengertian ini nampak terus berlanjut sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Pengertian tersebut tidaklah sesuai dengan perkembangan hukum sekarang, karena itu dalam Ikhtisar Ketentuan Perbankan Indonesia (IKPI) diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 1982 Bab I bagian A hal 1-A-1, dikemukakan bahwa bank

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Pengertian bank menurut Ikhtisar Ketentuan Perbankan Indonesia tersebut dikukuhkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun fungsi bank di Indonesia yang lain menurut Iswandono (1993 : 77), adalah sebagai berikut:

1. Tempat untuk penitipan atau penyimpanan uang .

Bank memberikan selebar kertas dalam bentuk sebagai:

- a. Rekening koran atau giro (demand deposit), yaitu simpanan yang setiap saat dapat diminta kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan mempergunakan cek (perintah membayar). Kalau kita menyimpan uang dalam bentuk ini biasanya tidak mendapatkan penghasilan dalam bentuk bunga deposito.
- b. Deposito berjangka (time deposit), yaitu simpanan yang dititipkan ke bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dalam artian bahwa uang tersebut dapat digunakan kalau waktu yang telah ditetapkan telah tiba. Dan untuk simpanan bentuk ini biasanya bank membayar bunga pada yang punya uang karena bank merasa dapat menggunakan uang tersebut dalam usahanya.
- c. Tabungan, yaitu pada hakekatnya sama dengan deposit tetapi tabungan mempunyai persyaratan tertentu yang berbeda dengan time deposit.

2. Lembaga pembeli atau penyalur kredit

Dalam hal ini bank dapat memanfaatkan uang yang disimpan oleh nasabah pada bank tersebut dikarenakan tidak semua orang sekaligus datang berbondong-

bondong ke bank untuk mengambil uangnya kembali. Pemanfaatan uang tersebut dilakukan dengan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan kredit atau dibelikannya surat-surat berharga yang menghasilkan tingkat bunga atau malah bank melakukan ekspansi kredit.

3. Perantara dalam lalu lintas pembayaran

Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya.

b. Pengertian perbankan

Pengertian perbankan sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi perbankan di sini merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh bank. Semua kegiatan yang dilakukan di Indonesia harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Pasal 2 Undang-Undang Nomor Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998).

Rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan, menyangkut diantaranya:

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti : norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajiban.
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang Perbankan, seperti : kaedah-kaedah mengenai pengelolanya seperti Dewan Komisaris, Direksi, karyawan maupun pihak yang terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya, serta mengenai kepemilikannya.
3. Kaidah-kaidah Perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, anti trust,

perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dll. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti Dewan Moneter dan Bank Sentral.
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dsb.
6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, justru keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya. (Muhamad Djumhana, 2000:2)

Ciri khas yang terlihat jelas dalam kehidupan perbankan Indonesia, diantaranya (Muhamad Djumhana, 2000:3):

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan mempergunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998).
2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur trilogi pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-

tantangan yang semakin berat dan luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Mengingat perannya maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila perbankan kita ditempatkan begitu strategis, sehingga tidak berlebihan apabila terhadap lembaga perbankan tersebut pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat. Semuanya itu didasari pemikiran agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, serta mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan

Di Indonesia lembaga keuangan bank mempunyai misi dan fungsi yang khusus. Jadi perbankan Indonesia selain mempunyai fungsi yang lain seperti yang diuraikan di atas, juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut dijabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dinyatakan bahwa perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Pasal 3 Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 jo. Undang Undang Nomor 10 tahun 1998). Hal ini berarti bahwa perbankan di tuntut peranan yang lebih

aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional (Zainal Asikin, 1995 : 6).

Dengan demikian peranan perbankan dapat dikatakan lebih cenderung sebagai:

1. Pembiayaan

Bank Indonesia akan senantiasa berupaya menciptakan iklim persaingan yang sehat untuk mendorong perbankan agar dapat meningkatkan fungsi efesienalnya dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat pedesaan dan membiayai usaha-usaha produktif, terutama di bidang ekspor-impor dan usaha kecil serta kegiatan yang banyak menciptakan lapangan kerja.

2. Sumber informasi

Hasil pemanfaatan komunikasi yang canggih maka perbankan menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan. Perbankan bukan hanya dapat menghubungkan antara pemilik dana dengan para pengusaha yang membutuhkan dana tetapi juga antara para pengusaha itu sendiri, untuk kepentingan nasabah dan perkembangan perbankan itu sendiri.

3. Penasihat dunia usaha dan nasabah

Peranan tersebut bukan hanya di bidang pembiayaan, misalnya membantu peningkatan efisiensi penggunaan modal kerja, pemilihan investasi dan pembiayaan optimal tetapi juga mencakup penyediaan informasi di bidang-bidang lain seperti pemasaran bank sebagai penasihat keuangan dunia usaha juga dapat memberi petunjuk kepada para pengusaha untuk mengatur langkahnya sedemikian rupa sehingga dalam hal pendanaan tidak terlaui tergantung pada Perbankan.

4. Penjaga kestabilan moneter

Hal itu terlihat pada Surat Perkembangan Moneter 1987 yang ditandai oleh adanya spekulasi valuta asing, yang kemudian bisa diatasinya keadaan spekulasi semacam itu (Iswandono, 1993 : 80).

Menurut Anwar (1986 : 44-45) perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan, didasarkan pada perbedaan

perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan sendiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang tersebut. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan, terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam rangka menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan, seperti KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain yang sejenis.

Itulah sebabnya Anwar (1986 : 44) menulis penggunaan istilah tindak pidana di bidang perbankan dipergunakan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum atau khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengacu dan menganalisis perbuatan-perbuatan tersebut.

2.3.2 Tindak pidana korupsi dan ruang lingkupnya

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptie*" atau "*Corruptus*" dan kata "*Corruptie*" berasal dari kata asal "*Corrumpere*", yaitu yang dalam bahasa latin berarti *bribery* atau *seduction*. Dari kata *bribery* tersebut kemudian dapat diartikan sebagai memberikan atau menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk atau guna kepentingan pemberi. Sedang yang diartikan dengan *seduction* ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng. Kemudian dari kata latin ini berkembang dan masuk menjadi bahasa eropa seperti Inggris "*Corruption*", Perancis "*Corrupt*", Belanda "*Corruptie*" dan selanjutnya masuk kedalam bahasa Indonesia menjadi "korupsi" yang artinya suatu perbuatan yang buruk, busuk, bejat,

tidak jujur, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah, curang dapat disuap.

Berdasarkan dua kata arti *currupteia* tersebut, sebenarnya memudahkan para petugas hukum untuk memproses segi hukum pidananya terhadap siapa saja yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tanpa suatu kriteria khusus apakah ia pejabat atau bukan, serta juga baik orang maupun badan hukum.

Memilih arti asal kata korupsi tersebut maka ruang lingkupnya sangat luas, sedangkan dalam kamus umum Poerwadarminto, arti kata korupsi tersebut di persempit menjadi perbuatan buruk, dan dapat disuap. Sekarang ini kata korupsi sering diasosiasikan sebagai perbuatan manipulasi dan curang.

Korupsi telah terjadi di seluruh negara, tetapi fenomena yang terjadi di negara berkembang menunjukkan korupsi telah menjadi sesuatu yang sistematis. Meluasnya praktek korupsi adalah suatu gejala control negara dan masyarakat kurang berfungsi dan pada penyelenggaraan negara yang tidak efisien dapat mengakibatkan kesalahan kebijakan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sangat berguna untuk membedakan antara korupsi yang terkonsentrasi pada tingkat elit kekuasaan (*grand corruption*) dan korupsi yang dilakukan secara masal oleh oknum pegawai negeri (*petty corruption*). Di Indonesia terutama pada masa rezim orde baru kedua jenis korupsi telah menjadi kebiasaan dan berkembang secara sistematis dan meluas. Mulai dari hal pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sampai kepada pemberian kredit dan proteksi kepada pengusaha-pengusaha kroni berlaku kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Susan Rose-Ackerman dalam artikelnya di *Annual World Bank Conference on Development* (1997) mengategorikan suatu negara berdasarkan tingkat korupsinya menjadi 4:

1. Negara kleptokrasi yang ditandai oleh kemerebakan sogokan atau korupsi pada tingkat elit pemerintah dan birokrasi;
2. Bilateral monopoli yang ditandai oleh tingkat korupsi yang sedikit dan melibatkan hanya sedikit elit;

3. Spiral kompetitif yang ditandai oleh kemerebakan korupsi sampai tingkat pemerintah dan birokrasi terendah;
4. Mafia dominasi yang ditandai oleh keterlibatan sedikit penyogok tetapi pada level yang luas.

Kasus Lippo yang mengegerkan saat ini, merupakan cerminan dari situasi yang digambarkan oleh Susan Rose tadi untuk suatu negara kleptokrasi.

Korupsi yang merupakan penyelewengan wewenang publik timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Selain itu tentu juga ada juga motif-motif pribadi yang mendorong terjadinya korupsi seperti ingin menjadi kaya dan memperoleh pengakuan akan status sosial. Sejak korupsi disamakan dengan kejahatan, terutama asas penyelewengan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi, praktek-praktek korupsi mendapatkan perhatian serius dalam pencegahan dan pemberantasannya. Semua negara, berusaha mengendalikan praktek-praktek korupsi dalam penyelenggaraan negara.

Lima kategori situasi yang dapat menciptakan rangsangan korupsi adalah Susan Rose-Ackerman (*Annual World Bank Conference on Development*, 1997):

1. Pemerintah makin dibebankan dengan pengalokasian keuntungan pada individu dan perusahaan yang menggunakan kriteria hukum.
2. Para pejabat sektor publik mungkin mendapatkan insentif yang kecil untuk melakukan pekerjaannya secara baik dan karenanya sogokan dijadikan sebagai pendapatan bonus.
3. Perusahaan swasta dan individu berupaya mengurangi biaya yang dibebankan kepada mereka oleh pemerintah (pajak, bea dan cukai), dengan melakukan sogok memperkecil biaya-biaya yang seharusnya dibayar kepada pemerintah.
4. Pemerintah memberikan kemudahan keuangan maupun fasilitas yang sangat besar pada pengusaha melalui proteksi, pelelangan, privatisasi dan pemberian konsensi.

5. Sogokan dapat mengganti bentuk hukum (contohnya dalam pelanggaran lalu lintas) dan mempengaruhi kebijakan politik dan jual beli suara untuk memperoleh jabatan.

Konsekuensi negatif dari korupsi terhadap proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan:

1. Korupsi mendelegitimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang.
2. Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik dan menafsirkan *The Rule of Law*. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan pemilik modal.
3. Korupsi meniadakan system promosi dan hukuman yang berdasarkan merit base karena hubungan patron-client dan nepotisme.
4. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan. Korupsi mengakibatkan kolapsnya sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan pemupukan benda hutang luar negeri.

Pengertian korupsi secara yuridis rumusannya terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dimana dalam rumusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat 1, berbunyi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- Pasal 3, berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Ruang lingkup tindak pidana korupsi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tidak lagi mengacu pasal-pasal dalam KUHPidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, ada 3 kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yang masing-masing disebutkan :

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
“perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja misal: mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kekayaannya.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.
“Melawan hukum” disini diartikan secara formil dan material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

2.3.3 Laporan keuangan ganda dan kaitannya dengan Undang-Undang Perbankan

Sifat dari hukum perundang-undangan merupakan hukum imperatif yang memaksa (secara apriori harus dipatuhi), atau hukum fakultatif (yakni hukum yang memungkinkan memberikan pilihan). Perbedaan tersebut didasarkan atas kekuatan sanksinya, dan atas segi ketaatannya, yang dapat dikaitkan dengan sifatnya yang memaksa atau dimungkinkannya untuk dapat memilih. Pada hukum fakultatif pembentuk Undang-Undang hanya melengkapi kekurangan-kekurangan yang mungkin ada pada pengaturan hubungan-hubungan hukum yang terjadi, yang penerapannya diserahkan kepada para pihak yang mengadakan hubungan hukum.

Meskipun demikian pada hukum fakultatif pembentuk Undang-Undang juga memberikan perintah sebagaimana halnya dengan hukum imperatif. Akan tetapi, sifat perintah itu berbeda karena pembentuk Undang-Undang sadar, bahwa perintahnya mungkin tidak sesuai dengan keadaan, sehingga dimungkinkan terjadinya penyimpangan yang berupa pengecualian atau dispensasi, oleh karena itu maka perintah tersebut lebih banyak diartikan sebagai petunjuk.

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dan peringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Penyajian laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan suatu badan usaha. Dari laporan keuangan ini dapat diketahui berapa kekayaan yang dimiliki perusahaan saat itu dan berapa keuntungan yang dapat dicapai selama satu periode.

Laporan keuangan dapat juga digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik itu intern perusahaan maupun ekstern perusahaan. Pada umumnya para pemakai menginginkan ketepatan didalam mengambil suatu keputusan. Sehubungan dengan hal tersebut maka laporan keuangan harus disajikan secara layak dan berpedoman pada Standar Akutansi Keuangan (SAK) yang ada. Menurut SAK laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (IAI,1994:19).

Komponen laporan keuangan (neraca) terdiri dari aktiva, hutang dan modal. Sehubungan dengan hal tersebut yang perlu diperhatikan yaitu mengenai kebijaksanaan penyusutan maupun kebijaksanaan kapitalisasi pengeluaran-pengeluaran selama masa penggunaan aktiva tetap. Karena ketetapan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Adanya laporan keuangan ganda dari Bank Lippo per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002 dan tanggal 27 Desember 2002, Dimana disalah satu

sisi laporan itu ada yang terlihat “cantik” dan disatu sisi terlihat “buruk”. Terbitnya laporan keuangan ganda tersebut dapat digolongkan sebagai kebohongan publik. Apalagi laporan yang kedua diakui Lippo sudah diaudit, nyatanya sama sekali tidak. Laporan keuangan ganda itu sendiri pada dasarnya merupakan kejahatan dibidang perbankan. Lazimnya disebut *window dressing*, yaitu pembukuan atau laporan bank yang secara materiil berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank.

Laporan keuangan ganda yang dikeluarkan oleh Bank Lippo kepada publik dan BEJ, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Bank Lippo sebagai salah satu bank rekap semestinya menjaga dan memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan, kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Bank juga wajib melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tetapi hal tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Laporan keuangan merupakan kewajiban bank dalam hal penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank, sangat diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat tumbuh, apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank.

Keluarnya laporan keuangan ganda dengan perbedaan yang mencolok terlihat bahwa Bank Lippo tidak berusaha menjaga kesehatan banknya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Bank Lippo dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan. Ini berarti bahwa, perbuatan tersebut dapat dikenakan ancaman hukuman

yang lebih berat dibandingkan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa, bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dapat dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu untuk dihindari.

Laporan keuangan ganda jika dikaitkan dengan Undang-Undang perbankan itu sendiri maka kejahatan *window dressing* dapat dikenai Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang isinya :

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, menyalurkan atau menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, menyalurkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar).

2.3.4 Tindak Pidana di bidang perbankan kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Demikian juga dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum-hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan, atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moelyatno,1983:1).

Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak bisa terlepas dari pembicaraan tindak pidana ekonomi. Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. Conklin, merumuskan dan mengidentifikasi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
2. Yang dilakukan oleh seseorang, atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian atau usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3. Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Melihat bentuk-bentuk pelanggaran ekonomi diatas nyata sekali dimensi, ruang lingkup dan dampak dari kejahatan ekonomi ini akan sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau

yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya, sedangkan ketentuan yang dapat dilanggarnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan, namun semua itu tetap harus telah diatur sanksi pidananya.

Pola tindak pidana di bidang perbankan seringkali rumit, karena pelakunya adalah rata-rata orang yang ahli dibidangnya, juga sering sangat rapi, dan terselubung (*disgoise of purpose or intent*) (penyamaran tujuan kejahatan). Melihat hal yang demikian maka tindak pidana di bidang perbankan, dikelompokan sebagai *White Collar Crime*. *White Collar Crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam melakukan pekerjaannya. Dengan demikian kejahatan merupakan fenomena yang juga dapat ditemukan dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan tinggi seperti seorang bankir, usahawan, industriawan. Termasuk didalamnya ialah kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, atau kejahatan yang dilakukan oleh organisasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional, maka *white collar crime* baru dapat diidentifikasi setelah selang beberapa waktu hal tersebut di antaranya di karenakan kerapuhan pelakunya, sedangkan kejahatan konvensional perbuatannya terlihat lebih cepat. Dengan nyata, dan secara cepat dapat langsung diketahui pelakunya.

Penggolongan sebagian besar tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai tindak pidana kejahatan, mempunyai arti dan maksud, bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Tetapi dalam pengenaan pidana dengan mengingat penetapan batas maksimum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan,

besar kecilnya pengenaan pidana dapat mempertimbangkannya dan memperhatikan antara lain kerugian yang ditimbulkan.

Tindak pidana dibidang perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dapat pula dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, khususnya Pasal 2 dan 3, karena tampak adanya unsur-unsur korupsi, misalnya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Selain itu ketentuan ketentuan pidana khusus, seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga dipakai sebagai dasar pemidanaan bila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pasal pada Undang-Undang tersebut, ataupun pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan lainnya. Namun dalam Undang-Undang korupsi dan perbankan itu sendiri tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa bank (korporasi) sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana.

2.3.5 Pertanggung jawaban Bank Lippo

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat, karena menyangkut kepentingan masyarakat. Oleh karena itu badan usaha yang melakukan penerahan dana masyarakat tersebut memerlukan pengawasan intern yang ketat pula. Apabila terjadi suatu kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu bank sebagai suatu korporasi, maka semua pihak yang terafiliasi pada bank tersebut harus bertanggung jawab.

Pengertian pihak terafiliasi pada bank terdapat dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank. Hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada bank tersebut tetapi dengan tidak kehilangan identitasnya. Penggabungan diri tersebut karena keterikatan

kepemilikan bahkan adanya keterkaitan hubungan keluarga dengan pihak tertentu. Pengurusan maupun karena hubungan kerja biasa seperti karyawan, atau karena hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya kepada bank seperti konsultan hukum. Dengan tidak adanya pengakuan secara normatif atas keberadaan bank sebagai subjek hukum pidana dalam lingkup kejahatan ekonomi di bidang perbankan, menyebabkan seolah-olah tidak ada kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh bank (sebagai pelaku).

Suatu bank seperti Bank Lippo jika melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran di bidang perbankan, maka semua pihak yang terkait harus bertanggung jawab, seperti Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai banknya. Pertanggung jawaban itu tidak bisa hanya dikenakan kepada Direksi atau Dewan Komisaris saja, sebab semua pihak yang ada di bank saling mengawasi dan mengetahui apa yang menjadi kebijakan bank tersebut. Oleh karena itu dengan adanya skandal Bank Lippo tersebut, Dewan Komisaris tidak bisa mengelak dari tanggungjawabnya dengan mengatakan bukan kewenangannya tetapi kewenangan Direksi. Dengan alasan keuangan Triwulan bukan menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Agar pihak-pihak terkait yang menggeluti dunia Perbankan melaksanakan *Good Corporate Governance* (korporasi pemerintah yang baik), perlu bagi bank Indonesia untuk melaksanakan pengawasan yang berbentuk uji kepastasan dan kelayakan mengoperasikan bank (*fit and proper*) untuk pengurus dan pemilik bank.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Laporan keuangan ganda dan akibatnya terhadap keuangan dan perekonomian negara

Prinsipnya laporan keuangan bank adalah tanggung jawab manajemen bank. Memanasnya isu bank lippo dalam konteks laporan keuangan ganda telah mengambil perhatian yang cukup luas di masyarakat. Isu tersebut dipicu terbitnya laporan keuangan Bank Lippo per 30 September 2002 yang telah dipublikasikan dalam 2 laporan yang berbeda. Kasus Bank Lippo berawal dari munculnya perbedaan laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikan kepada publik pada tanggal 28 November 2002 dengan laporan keuangan yang disampaikan kepada BEJ tanggal 27 Desember 2002.

Salah satu perbedaan yang prinsip dari kedua laporan keuangan tersebut adalah terjadinya penurunan nilai agunan yang diambil alih (AYDA). Pada laporan yang dipublikasikan tanggal 28 November 2002 menyebutkan bahwa aktiva total Bank Lippo Rp 24,18 triliun dan laba bersihnya Rp 98,78 miliar dengan nilai AYDA Rp 2,393 triliun. Sementara pada laporan yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 November 2002 aktiva totalnya merosot menjadi Rp 22,81 triliun, rugi bersih Rp 1,27 triliun dengan nilai AYDA Bank Lippo terjadi penurunan menjadi Rp 1,420 triliun.

Perubahan ini memberikan konsekuensi terhadap tingkat kesehatan bank yang diukur dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), yang sebelumnya 24,77 persen menjadi 4,23 persen. Sedangkan tingkat kesehatan suatu bank harus diatas 8 persen. Nilai AYDA yang tercantum dalam di laporan keuangan itu merupakan fokus dalam masalah ini dan merupakan hasil suatu penilaian aset oleh lembaga penilai.

AYDA pada umumnya adalah aset jaminan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, aset tersebut dapat diperoleh dari membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan apabila debitur tidak

memenuhi kewajibannya kepada bank. Aset yang diambil alih ini wajib dicairkan secepatnya atau dalam jangka waktu satu tahun. AYDA terdiri dari tanah, bangunan serta saham. AYDA tersebut berasal dari debitur-debitur Bank Lippo pada saat sebelum Bank Lippo di rekapitulasi.

Dalam hal ini, terdapat beberapa pola pikir yang mendasari penilaian aset atau properti yang ditujukan untuk keperluan perbankan. Terutama dalam melihat posisi aset yang dinilai dapat berupa:

1. Aset jaminan.
2. Aset sitaan yang dibukukan sebagai aset yang diambil alih.
3. Aset itu untuk dijual atau dilelang.

Pada penilaian AYDA suatu bank ada dua faktor yang melatar belakangi munculnya nilai yang berbeda:

1. Nilai pada saat posisi pengalihan awal

nilai yang dicantumkan bisa didasarkan dari hasil suatu penilaian yang menggunakan basis penilaiannya “nilai pasar” atau bisa juga manajemen bank menggunakan angka berdasarkan nilai agunan yang dilakukan penilai internal bank pada waktu pengikatan.

2. Nilai pada saat posisi hendak dijual

Pihak bank biasanya melakukan penilaian ulang dan penilaian ini lebih terkait pada tujuan untuk menentukan berapa dasar jual atau lelang.

Latar belakang dilakukannya penilaian atas AYDA disebabkan karena terjadinya krisis perbankan di tahun 1998, telah mengakibatkan jumlah AYDA di perbankan nasional menjadi materiil dari sisi standar akutansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) merupakan fenomena umum yang terjadi di perbankan Indonesia yang merupakan aktiva tidak produktif dan menjadi beban bagi perbankan secara umum karena aktiva ini tidak memberikan pendapatan, maka penting bagi perbankan untuk mengurangi AYDA yang menjadi beban itu.

Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia (PAPI) revisi Juni 2001 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, bagian III.8.A.D.9 mengenai “perlakuan akutansi atas pengambilalihan agunan yang diserahkan debitur”, mengatur

bahwa agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penurunan permanen dari agunan yang diambil alih, maka nilai agunan tersebut wajib disesuaikan sedangkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia Nomor 48 mengenai “penurunan nilai aktiva”, mengatur perlakuan akuntansi aktiva yang turun nilainya dan konsekuensi penurunan nilai tersebut. Dalam pernyataan ini diharuskan untuk menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari suatu aktiva, dan jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aktiva lebih kecil dari nilai tercatat, maka pencadangan penurunan nilai harus dilakukan. Paragraf 7 dari PSAK Nomor 48 tersebut menyatakan pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aktiva.

Perseroan setiap tahun melakukan evaluasi berdasarkan prinsip kehati-hatian atas AYDA yang tercatat di buku perseroan, dan karenanya bila terdapat indikasi penurunan nilai aktiva dan sejalan dengan PSAK tersebut. Perseroan membentuk cadangan atas penurunan nilai AYDA. Sebagai informasi dari aktiva total bank lippo sebesar Rp 2,611 miliar, pada saat ini sedang ditawarkan sejumlah Rp 580 miliar. Proses penjualan telah diumumkan secara terbuka dan transparan kepada publik.

Secara garis besar, penilaian mengarah pada dua tujuan utama, meliputi ; penilaian untuk laporan keuangan (*financial reporting*) dan penilaian untuk ditujukan kepada jaminan pelunasan utang (*lending proses*). Perbedaan yang cukup prinsip dari kedua peruntukan tersebut adalah pemahaman kedudukan aset sebagai bagian dari aset perusahaan di satu sisi dan aset sebagai jaminan di sisi lain.

Saat bank-bank sekelasnya dilikuidasi oleh pemerintah, Bank Lippo justru masuk sebagai bank rekap dengan angka rekap yang lebih. Kini, ketika hendak menjual aset inti yang dikuasai Lippo Bank, kontroversi mencuat. Modal Bank Lippo tiba-tiba keropos. Akibatnya *Capital Adequacy Rasio* (CAR)nya melorot ke angka dibawah 8 persen. Tidak hanya itu harga sahamnya turun, kondisi keuangannya pun buntung. Ini terjadi dalam tempo yang singkat selama

tahun 2002. Laporan keuangannya pun ada dua: satu tampak cantik dan satu lagi tampak buruk. Ujung-ujungnya pemerintah sebagai pemilik mayoritas pun harus menolong agar Bank Lippo hidup kembali ke habitat perbankan.

Turunnya CAR dibawah 8 persen, layakkah Bank Lippo minta rekap kedua lewat right issue ketika pemerintah menghilangkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Dua hal yang berbeda, tetapi sumbernya sama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Cuma bedanya, satu untuk orang banyak dan satu lagi untuk menghidupkan satu bank yang senantiasa penuh kontroversi. Jadi Bank Lippo adalah bank rekap yang memakai dana-dana publik, sehingga segala sesuatu yang dilakukan Bank Lippo dalam hal tindak pidana perbankan merupakan kerugian negara.

Ditengah upaya penghapusan citra negatif yang melekat pada bankir sejak krisis, ulah yang dilakukan para Bankir Lippo Bank itu dianggap seperti kembali mencoreng kening kalangan bankir “kelihaiian” Lippo Bank bukan cerita baru. Sejak 1998 hingga menjelang rekap dan sehabis rekap, kelihaiian bank yang dibangun dan dibesarkan Mochtar Riady ini masih harus diakui.

Rekapitalisasi Lippo Bank dilakukan pada tahun 1999 dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 7,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas 81 persen obligasi berbunga mengambang (*variabel*) dan 19 persen obligasi berbunga tetap (*fixed*). Dalam perjalanan, jumlah dana rekap yang disuntikkan pemerintah ke Lippo Bank ternyata kebanyakan. Lippo bank kelebihan dana rekap Rp 2,9 triliun, tetapi Rp 1,6 triliun sudah dikembalikan. Sisanya Rp 1,3 triliun, akan diangsur bunganya sebesar Rp 300 miliar setiap tahun selama 3 tahun. Jadi kalau cerita kelebihan dana rekap tersebut belum berakhir, pada akhir tahun 2004, Lippo Bank harus mengembalikan sisa rekap yang Rp 1,3 triliun.

Perbedaan laporan keuangan berakibat gembosnya aset-aset Bank Lippo dalam laporan keuangan per 30 September 2002. Aset pengganti yang dititipkan sebesar Rp 2,6 triliun itu kini menyusut tinggal Rp 1,6 triliun atau merosot 980 miliar. BPPN sebagi pemegang saham mayoritas yang mewakili pemerintah pun dirugikan :

1. Kerugian dari kelebihan obligasi pemerintah yang disuntikkan ke Lippo Bank. Meskipun ada pembayaran bunga Rp 300 miliar, kelebihan tersebut tetaplah membebani APBN. Sebab dengan bunga yang dibayar masih jauh lebih kecil ketimbang bunga yang diterima Lippo Bank.
2. Kerugian dari penurunan harga saham Lippo Bank. Penurunan tersebut seperti diorganisasi sejak enam bulan terakhir 2002 dari Rp 70 per saham menjadi Rp 26 per saham, reserve stock seolah berharga Rp 260 per saham. BPPN sebagai pemegang 59 persen saham atau mayoritas telah merugi minimal Rp 6 triliun.
3. Kondisi keuangan yang tiba-tiba merah, yaitu kerugian Rp 1,27 triliun akibat pemberian cadangan yang dinilai berlebihan, yaitu Rp 980 miliar dari aset yang diambil alih dan Rp 400 Miliar untuk cadangan aset yang memburuk. Akibatnya kondisi permodalan Lippo Bank merosot, sehingga CAR nya menjadi 4,23 persen atau di bawah ketentuan Bank Indonesia yang 8 persen. Kerugian itu membuat modal Lippo Bank anjlok dibawah 8 persen.
4. Adanya penurunan aset yang diambil alih dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 1,6 triliun dipastikan telah merugikan pemegang saham, dalam hal ini pemerintah. Sehingga pihak BPPN harus segera menjelaskan persoalan yang senantiasa membebani keuangan negara ini.
5. Jika kondisi Lippo Bank benar-benar sekarat dengan CAR 4,23 persen, pemerintah paling tidak akan terbebani kembali. Karena pihak Lippo Bank mengusulkan melakukan right issue. Dari sini saja paling tidak pemerintah harus menjadi *stand buyer* jika hendak tetap menguasai lippo bank.

Jika BPPN melakukannya, itu sama halnya dengan pemerintah melakukan rekap kedua, tapi bila pemerintah tidak mau melakukannya, pemilik lama lippo bank bisa jadi akan membeli *right issue* tersebut dengan harga super murah. Hanya dengan harga Rp 26 per saham pemilik lama akan menguasai Lippo Bank luar dalam.

Cara-cara yang dilakukan Bank Lippo memang cantik. Di satu sisi, Grup Lippo mampu menguasai aset yang diambil alih dengan harga murah. Di sisi, lain mereka juga mampu menguasai saham bank. Pembelian aset yang dialihkan itu dicurigai akan dikuasai sendiri. Sebab, ketentuan dan batas penawarannya

mencurigakan, yaitu hanya dua hari di sela-sela libur nasional. Akhirnya, batas penjualan aset itu diperpanjang sampai dengan akhir Januari lalu.

Apakah benar keluarga Mochtar Riady menguasai aset-aset yang dialihkan itu? Belum diketahui pasti tetapi dugaan itu tetap ada. Sebab, tidak mungkin aset properti yang harganya terus naik itu dilepas begitu saja. Soal rencana *right issue* itu, jika BI dan BPPN tidak menyetujuinya dengan kinerja yang merah dan CAR di bawah 8 persen, Lippo Bank bisa masuk sebagai bank dalam pengawasan khusus. Itu merupakan sesuatu hal yang agaknya dijauhi BI dan BPPN di tengah upaya pemulihan perbankan. Disitulah letak lemahnya posisi tawar pemerintah. Mau tidak mau, pemerintah harus menyetujui *right issue* Lippo Bank dengan taruhan yang amat besar. Sebab, rugi terlalu besar jika membiarkan Lippo Bank lepas dengan kondisi masih gemuk obligasi dan penuh rekayasa keuangan dalam berbagi kontroversi.

Ada tiga hal yang harus tetap disoroti oleh semua pihak dengan proses manipulasi yang terjadi di Bank Lippo:

1. Jangan sampai aset yang diambil alih (AYDA) dijual melalui proses yang tidak transparan dan menimbulkan kerugian negara.
2. Saham pemerintah di Bank Lippo jangan sampai berkurang oleh upaya *right issue* (penawaran saham terbatas), manipulasi pembukuan serta penurunan harga saham.
3. Jangan sampai kepercayaan masyarakat depositor dan masyarakat dikhianati oleh pihak-pihak yang terus menyalahgunakan kepercayaan tersebut .

Menyatakan suatu laporan keuangan sebagai audited padahal laporan keuangan tersebut belum diaudit merupakan suatu bentuk pelanggaran yang sangat serius. Apalagi di dalam laporan keuangan uang belum diaudit tersebut terjadi penurunan nilai buku dari perusahaan senilai hampir 50 persen dari nilai buku awal. Oleh sebab itulah laporan keuangan dapat menjadi sumber acuan yang dapat dipercaya karena hal ini menjadi basis di dalam pengambilan keputusan.

Adanya laporan keuangan ganda itu, apabila memang terjadi negara jelas akan dirugikan, karena Rp 6 triliun aset yang dipegang oleh BPPN sebagai wakil pemerintah asetnya susut drastis menjadi tinggal Rp 600 miliar dengan

kapitalisasi pasar sekitar Rp 1 triliun sementara nilai saham anjlok hampir 50 persen hanya dalam tempo dua bulan. Uang milik pemerintah yang sudah jelas adalah milik rakyat itulah yang ditengarai tidak ketahuan raibnya. Investor publik sendiri telah banyak sekali mengalami kerugian. Kalau dihitung mereka yang memegang saham sejak Bank Lippo menerbitkan saham baru, kini kerugian mencapai 90 persen sehingga modalnya tinggal 10 persen. Maka perlu kiranya semua jajaran manajemen Bank Lippo dimasukkan dalam daftar orang tercela (DOT) karena telah menggandakan laporan keuangan yang merupakan gambaran kinerja suatu perusahaan. Tetapi semua itu menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI). Pertanyaannya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Bank Lippo dapat dijerat dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi, sebab dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa untuk tindak pidana korupsi diterapkan delik formil, sehingga tidak perlu menunggu sampai akibat perbuatan itu ada tetapi cukup perbuatannya saja.

3.2 Pertanggung jawaban pidana PT. Bank lippo Tbk. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pun dalam upaya

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsinya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, tindak pidana korupsi ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa, kata “dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Semestinya dalam Undang-Undang ini bukan hanya person saja yang dapat ditetapkan sebagai subjek tindak pidana korupsi, tetapi korporasi juga dapat dikenakan sanksi. Untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, pidana tambahan dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Skandal Bank Lippo dimulai saat terbitnya laporan keuangan ganda yang semua berkategori “audit” oleh Bank Lippo pada September 2002 dan Desember 2002. Kontroversi muncul ketika laporan keuangan September memunculkan nilai aktiva Rp 24 triliun dan laba bersih Rp 98 miliar, sedangkan laporan Desember 2002 memunculkan nilai aktiva Rp 22,8 triliun dengan kerugian Rp 1,3 triliun.

Bersamaan dengan laporan yang berbeda tersebut rasio kecukupan modal atau CAR Bank Lippo turun dari 24,77 persen menjadi 4,23 persen. Penurunan

dirugikan. Tetapi kerugian terbesar dari kasus bank lippo ini adalah kemungkinan kehilangan kepercayaan (*trust*) baik pada dunia perbankan dan pemerintah. Sebab dalam menangani kasus Bank Lippo ini baik Bapepam, BEJ, dan BI saling lempar tanggung jawab tanpa adanya inisiatif untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Ditinjau dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administratif.

Adapun yang dimaksud dengan memalsu menurut pasal 263 KUHPidana, yaitu membuat atau menunjukkan suatu keterangan atau buku yang tidak benar isinya atau tidak semestinya, untuk pemeriksaan administratif. Menurut pengakuan Akuntan Publik Bank Lippo bahwa mereka hanya melakukan audited terhadap laporan keuangan Bank Lippo yang disampaikan kepada BEJ pada tanggal 27 Desember 2002, sementara laporan keuangan tanggal 28 November 2002 yang diiklankan oleh publik ada tulisan audited dan opini publik dari Akuntan Publik Drs. Ruchyat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ternyata laporan keuangan tersebut tidak diaudited.

Karena perbedaan signifikan pada dua laporan itu imbasnya memang menuju pada rasio kecukupan modal (CAR) Bank Lippo. Kalau pada November 2002 CARnya 24,77 persen, sebulan kemudian CAR itu anjlok menjadi 4,23 persen. Masalahnya kemudian, Bank Lippo yang masuk dalam lindungan BPPN, asetnya Rp.6 triliun susut drastis menjadi tinggal Rp 600 miliar. Uang milik pemerintah yang nota bene adalah milik rakyat itulah yang diduga tidak ketahuan raibnya. Ditambah ada upaya menurunkan harga saham Bank Lippo di pasar bursa. Ujung-ujungnya dari proses ini adalah *right issue* (penerbitan saham untuk

asetnya Rp.6 triliun susut drastis menjadi tinggal Rp 600 miliar. Uang milik pemerintah yang nota bene adalah milik rakyat itulah yang diduga tidak ketahuan raibnya. Ditambah ada upaya menurunkan harga saham Bank Lippo di pasar bursa. Ujung-ujungnya dari proses ini adalah *right issue* (penerbitan saham untuk dijual) dan pemerintah dipaksa melepas sahamnya dengan harga yang murah jika tidak ingin kehilangan Bank Lippo.

Hilangnya aset-aset pemerintah serta turunnya harga saham memang merupakan salah satu alasan yang dapat dipakai untuk memperkarakan Bank Lippo dengan sangkaan tindak pidana korupsi. Bank Lippo dapat diajukan ke pengadilan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan korupsi. Dengan terbitnya laporan keuangan tersebut komisaris harus bertanggung jawab penuh atas segala tindakan korporasi yang dilakukan oleh manajemen Bank Lippo. Sebab Komisaris tidak dapat bertanggung jawab hanya setahun sekali. Tindakan direksi yang terkait dengan penerbitan saham baru dan penghapusan utang mutlak tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan komisaris. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dikenal adanya teori identitas bahwa apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan, maka Komisaris atau Direksi harus bertanggung jawab.

Akan tetapi tidak hanya sekedar itu berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil* yang terimplementasikan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, yaitu meskipun pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang diambalnya, akan tetapi ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku apabila :

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang

mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Di samping juga doktrin *The ultra vires rule* yang menentukan bahwa Direktur (pengurus) dilarang bertindak melampaui batas wewenang yang telah ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum (korporasi) yang dikelolanya. Karena itu, apabila pengurus melakukan perbuatan itu telah menimbulkan kerugian pada pihak lain atau timbulnya korban, maka pengurus seharusnya bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dipikul oleh korban. Dengan memperhatikan kedua doktrin tersebut, maka keputusan hukum sehubungan dengan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi (termasuk bank sebagai pelaku) tetap akan dapat dilindungi (Arief Amrullah. disertasi, 2002 : 237-238).

Hal ini menjadi tidak sesuai apabila bentuk pertanggung jawaban Bank Lippo oleh Bapepam hanya diberi denda Rp 2,5 miliar kepada Direksi Bank Lippo, dengan alasan tidak adanya laporan keuangan ganda melainkan laporan keuangan yang menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu pihak-pihak yang terkait dengan skandal Lippo tidak cukup hanya diberi sanksi administratif berupa denda, tetapi para pelaku juga harus disidik dan dihadapkan ke pengadilan, sehingga para bankir-bankir nakal jera atau takut untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara. Pengajuan Direksi, Komisaris dan pihak-pihak yang terlibat ke meja hijau sangat penting sehingga Undang-Undang dibuat tidak hanya di atas kertas tetapi diimplementasikan, jika tidak diterapkan sanksinya yang berat itu, maka suatu Undang-Undang tidak akan mempunyai pengaruh terhadap pelaku maupun calon pelaku kejahatan di bidang perbankan.

Bapepam sebagai pengawas di pasar modal dengan adanya kasus Bank Lippo seharusnya lebih jeli untuk melihat kejadian-kejadian atau usaha-usaha yang dilakukan Bank Lippo agar dapat melakukan *right issue* dipasar modal, sebagai salah satu upaya agar dapat menguasai kembali Bank Lippo. Untuk kejahatan-kejahatan di bidang perbankan ini mengapa hanya sampai penjatuhan sanksi administrasi oleh Bapepam tanpa ada tindak lanjut dari kasus itu sendiri. Sebab jika dilihat laporan keuangan ganda yang diterbitkan oleh Bank Lippo dapat dikenakan beberapa pasal dari Undang-Undang perbankan (pasal 49 ayat 1)

dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pasal 2), seharusnya Bapepam melaporkan kasus ini kepada Kejaksaan untuk ditangani.

Bapepam sendiri seharusnya berdiri sendiri sebagai lembaga independen sehingga segala kegiatan dan keputusan yang dihasilkan tidak ada campur tangan pihak lain dan lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, sebab sampai saat ini Bapepam berada dibawah naungan Menteri Keuangan. Dengan tidak adanya tindak lanjut dari kasus Bank Lippo menunjukkan terdapat usaha-usaha untuk membekukan kasus-kasus yang dapat merugikan negara. Padahal bank Lippo sebagai salah satu lembaga perbankan seharusnya tunduk kepada Undang-Undang perbankan itu sendiri.

Aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa, sepertinya menutup mata terhadap kasus-kasus yang ada dimasyarakat, sebab tidak perlu menunggu akibat dari perbuatan itu terjadi tetapi cukup dengan melihat adanya usaha-usaha untuk melakukan suatu tindak pidana. Dengan adanya suatu kegelisahan dalam masyarakat aparat penegak hukum harusnya dengan cepat melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Padahal apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 216 KUHP dan Pasal 26 UUTPE (Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun1955) perbuatan yang demikian itu merupakan suatu tindak pidana. Pasal 216 KUHP menentukan bahwa apabila pegawai negeri yang ditugaskan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, atau sengaja mencegah atau merintangai atau menggagalkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri itu dalam menjalankan suatu peraturan perundang-undangan dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda setinggi-tingginya Rp 9000.- dan Pasal 26 UUTPE menentukan dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut, berdasarkan suatu aturan dari UU darurat ini adalah tindak pidana ekonomi. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan penannganan dalam kasus Bank Lippo di atas yang mengindikasikan adanya ketidakseriusan dalam penyelesaian tersebut. Ini berarti sudah bisa dikategorikan tindak pidana ekonomi itu sendiri.

3.3 Kajian

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. (Pernyataan Standar Akuntansi, 2002 : 31)

Bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha. Banyak orang dan organisasi yang memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau meminjam dana. Oleh karena itu, bank memainkan peranan penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter melalui kedekatan hubungannya dengan badan-badan pengatur dan instansi pemerintah. Dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat tersebut, pemerintah banyak mengeluarkan peraturan di bidang perbankan. Dapat dipahami apabila terdapat perhatian yang meluas terhadap kesehatan bank, terutama yang berkaitan dengan likuiditas dan solvabilitas bank serta tingkat risiko relatif yang melekat pada tipe usaha yang dijalankan bank yang bersangkutan.

Penggunaan laporan keuangan bank membutuhkan informasi yang dapat dipahami, relevan, handal dan dapat dibandingkan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja bank serta berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna jasa membutuhkan informasi yang lebih baik tentang karakteristik khusus operasi bank. Pengguna, termasuk otoritas pengatur, membutuhkan informasi yang tidak tersedia untuk publik. Meskipun bank merupakan objek pengawasan dan pengawas bank mempunyai kewenangan pengaturan untuk tidak menyediakan informasi tertentu bagi masyarakat, tetapi dibutuhkan pengungkapan yang menyeluruh dan memadai agar laporan keuangan bank sesuai dengan kebutuhan pengguna, dalam batasan yang layak untuk dipenuhi oleh manajemen. (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan)

Pengguna laporan keuangan bank berkepentingan dengan likuiditas, solvabilitas dan resiko yang berkaitan dengan aktiva dan kewajiban yang diakui dalam neraca dan unsur-unsur di luar neraca. Likuiditas menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada semua pihak yang sewaktu-waktu dapat menarik atau mencairkan simpanan dan komitmen lainnya. Solvabilitas menunjukkan kelebihan aset dari kewajibannya, yang berarti pula menunjukkan kecukupan modal bank. Usaha bank rentan terhadap berbagai resiko, seperti resiko likuiditas, resiko fluktuasi mata uang, tingkat bunga, perubahan harga pasar dan kegagalan pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan bank. Resiko tersebut mungkin telah tercermin dalam laporan keuangan, tetapi para pengguna akan lebih memahami apabila manajemen juga mengungkapkan pengelolaan dan pengendalian resiko tersebut bersama-sama dengan operasi bank dalam laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan bank adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*steward ship*), atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggung jawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Perubahan informasi posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas, investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan, sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang diantaranya mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi yang konsisten dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, laporan keuangan ganda per 30 September 2002 yang dikeluarkan oleh Bank Lippo dipenuhi dengan kejanggalan-kejanggalan. Pada laporan keuangan pada tanggal 28 November 2002 yang dipublikasikan menyebutkan Bank Lippo memiliki aktiva perseroan Rp 24 triliun, serta laba bersih Rp 98 miliar dengan rasio kecukupan modal 24,77 persen dengan pernyataan telah diaudit dan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sedangkan laporan keuangan yang disampaikan kepada BEJ tanggal 27 November 2002 menyebutkan aktiva perseroan Rp 22 triliun dengan rugi bersih Rp 1,3 triliun dengan rasio kecukupan modal 4,23 persen dan pernyataan telah diaudit yang tidak disertai opini laporan auditor independen. Dengan adanya perubahan laporan keuangan tersebut mengakibatkan kerugian negara karena adanya kemerosotan nilai aset yang diambil alih (AYDA) dari Rp 2,393 triliun menjadi Rp 1,42 triliun. Dengan adanya laporan ganda tersebut BPPN sebagai wakil pemerintah sekaligus pemegang saham terbesar harus memberikan kucuran dana untuk dapat menghidupi kembali bank yang penuh dengan kontroversi. Jika tidak diberikan dana segar maka bank yang telah menghabiskan uang negara akan lepas begitu saja ke tangan investor nakal. Pada dasarnya obligasi rekap bertujuan membuat posisi akunting bank terlihat cantik dari luar atau lebih tepatnya untuk menyembunyikan borok-borok yang ada (*window dressing*). Karena itu adalah aneh jika praktisi perbankan dan pemerintah memiliki pandangan bahwa obligasi rekap adalah suatu cara menyetatkan bank. Lebih ditegaskan disini bahwa besarnya obligasi rekap justru lebih menunjukkan keakutan tingkat penjarahan dan korupsi di banding dengan kemungkinan akan menjadi sehatnya bank.

Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Satu, bunga obligasi rekap merupakan transfer atau subsidi kepada bank yang pada gilirannya sebagian pendapat ini dapat ditransfer sebagai pendapatan bagi pemilik lama. Jadi makin besar jumlah obligasi rekap, makin terbuka peluang menjarah pendapatan bunga. Cara ini dapat dilakukan dengan menciptakan kerugian di luar *pos operating income*, seperti pembengkakan dalam pencadangan penghapusan aset produksi. Dua, obligasi rekap merupakan sarana menyembunyikan aset-aset yang rusak atau sengaja dibuat rusak. Perusakan aset dapat dilakukan secara sengaja ataupun terpaksa oleh keadaan. Bila disengaja, laporan keuangan dapat dibuat tampak seolah-olah baik, sedangkan tingkat keuntungan dapat diatur sesuai dengan tingkat keuntungan yang tercipta. Dalam hal ini, dilakukan secara hati-hati, sistematis dan bertahap. Dengan adanya laporan keuangan ganda tersebut terdapat usaha untuk menjarah Bank Lippo serta korupsi, dengan jalan pembangkrutan. Berapapun dana obligasi rekap yang diberikan, ia akan habis oleh bankir-bankir korup.

Bertitik tolak dari uraian diatas, upaya-upaya Bank Lippo untuk melakukan korupsi semakin besar dengan terbitnya laporan keuangan ganda tersebut. Dengan adanya skandal lippo menunjukkan adanya usaha-usaha pemilik lama untuk menguasai kembali Bank Lippo dengan jalan penjarahan aset-aset bank yang mengakibatkan rasio kecukupan modal nya turun dibawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Dalam kaitannya dengan korupsi berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, disebutkan bahwa suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan usaha dan merugikan perekonomian dan keuangan negara sudah cukup dapat dikatakan suatu perbuatan korupsi. Adapun rasio dari pembuatan peraturan tersebut pada waktu itu tampak hendak menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, karena korupsi diartikan sebagai sesuatu yang kotor atau busuk karena perbuatan korupsi tidak mungkin hapus dari muka bumi ini hanya dengan mngeluarkan sebuah peraturan, bahkan dengan ancaman pidana yang cukup berat, yaitu pidana mati sekalipun.. Tindak pidana korupsi adalah delik formal, artinya

yang dilarang adalah perbuatan korupsinya dan bukan akibatnya. Oleh karena itu korupsi adalah kejahatan luar biasa dan kualitasnya sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dibidang hak azazi manusia (HAM).

Dilihat lebih dalam kasus Bank Lippo ini telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Pasar Modal 8 tahun 1995 Pasal 92, 92, 104, 107; Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 49 ayat 1. Sanksi yang dapat dijatuhkan termasuk berat dari pidana penjara, denda yang besar dan pidana mati. Undang-Undang perbankan itu sendiri dikenakan kepada lembaga-lembaga perbankan yang melakukan pelanggaran seperti Bank, sedangkan untuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada orang datau badan hukum yang melakukan perbuatan dan akibatnya merugikan keuangan dan perekonomian negara. Padahal laporan keuangan ganda yang diterbitkan Bnak Lippo dapat dikenai kedua Undang-Undang tersebut. Tetapi Bapepam sebagai otoritas pasar modal hanya menjatuhkan sanksi denda administrasi sebesar Rp 2,5 Miliar. Apabila dilihat dari jumlah kerugian yang dapat diderita oleh negara, sanksi tersebut tergolong rendah. Semestinya, pihak kejaksanaan sudah harus melakukan langkah-langkah hukum yang jelas tanpa harus menunggu-nunggu adanya laporan kerugian yang diderita oleh para pemegang saham, semestinya BPPN sebagai pemegang saham terbesar segera melaporkan kemungkinan dilusi saham oleh Bank Lippo akibat kontroversi laporan keuangan ganda tersebut. Semua pihak baik Bapepam, BEJ dan BI saling lempar tanggung jawab. Padahal untuk membangun apa yang dinamakan Good Corporate Governance mensyaratkan adanya prinsip-prinsip *responsibility* (tanggung jawab), *accountability* (akuntansi), *fairness* (jujur) dan *transparency* (transparan).

Pembuktian untuk kasus korupsi ini cukup sulit. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diterapkan pembuktian terbalik, yaitu terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak terbukti berarti ia tidak

melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Apabila menerapkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 yang berbunyi: setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi, berhak mendapat penghargaan. Penghargaan itu berupa piagam atau premi dari nilai kerugian negara yang dikembalikan. Maka tingkat kejahatan korupsi akan berkurang. Tetapi kasus yang terjadi selama ini justru pelapor yang diajukan ke meja hijau.

Menurut penulis dalam upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi baik aparat penegak hukumnya, masyarakat, pemerintah maupun negara harus lebih memperhatikan Undang-Undang yang berorientasi pada korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan mempercepat pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPTPK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Oleh sebab itu, masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya. (Mulyana W. Kusumah, 1986:22)

Bapepam sebagai lembaga pengamat pasar modal, berkewajiban untuk mengawasi segala kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan lembaga perbankan. Manajemen Bank Lippo oleh Bapepam hanya dijatuhi sanksi administratif saja, sebagai akibat adanya perbedaan laporan keuangan. Tetapi perlu ditindak lanjuti oleh Bapepam untuk melaporkan kepada Kejaksaan untuk diperiksa secara hukum. Kendala-kendala yang muncul untuk kasus Bank Lippo itu sendiri kembali kepada politik ekonomi negara yang bersangkutan, sebab apabila secara yuridis normatif Undang-Undang itu tidak dilaksanakan maka Undang-Undang itu ditinggalkan oleh aparat penegak hukum.

Direksi dan Komisaris Bank Lippo seakan-akan tidak tersentuh oleh hukum, selain itu BPPN sendiri tidak berbuat banyak karena adanya perjanjian IMPA antara pemilik Bank Lippo dengan BPPN dan untuk menjaga kelangsungan usaha bank itu sendiri. Apabila seluruh manajemen Bank Lippo diajukan ke meja hijau maka, akan berakibat langsung pada hilangnya kepercayaan masyarakat.

Manajemen Lippo seolah-olah tidak tersentuh hukum ini menunjukkan hukum itu ditidurkan (statutory dormancy), hukum itu dikesampingkan (desuretudo) atau hukum itu lumpuh. Hukum yang ditidurkan maksudnya peraturan lambat laun tidak dijalankan lagi dan menjalani masa tidurnya. Dengan hanya penjatuhan sanksi administrasi oleh Bapepam seolah-olah sikap birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya tampak tenang-tenang saja menghadapi pelanggaran ini, sehingga efek dari semuanya itu menimbulkan hukum sudah benar-benar lumpuh. Penerapan dalam sistem peradilan pidana diperlukan baik oleh Polisi, Jaksa maupun hakim yang berfungsi demokratis, transparan dan bertanggung jawab, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Laporan keuangan ganda yang diterbitkan oleh Bank Lippo per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002 kepada publik dan tanggal 27 Desember 2002, merupakan salah satu perbuatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dengan adanya laporan keuangan ganda itu terlihat di satu sisi tampak “cantik” dan di sisi lain “buruk”. Rasio kecukupan modalnya (CAR) pun merosot dari 24,77 % menjadi 4,23 % sehingga mengharuskan Bank Lippo untuk diberikan penambahan modal oleh pemerintah dan dana tersebut diambil dari APBN yang merupakan uang rakyat. Disini pemilik lama Bank Lippo ingin mendapatkan keuntungan dari proses divestasi tersebut. Untuk meningkatkan kepemilikannya Bank Lippo bisa saja mengatur skenario lewat dualisme laporan keuangan tadi. Di satu sisi manajemen Bank Lippo ingin publik mengetahui kinerja Bank Lippo yang sangat baik, di sisi lain manajemen menginginkan right issue berdasarkan kinerja laporan keuangan yang dilaporkan ke BEJ. Melalui right issue pemilik lama bisa membeli saham Bank Lippo kembali. Sebab, tidak ada ketentuan yang membatasi pemilik lama masuk melalui pasar modal. Di pasar modal siapa saja bisa membeli saham Bank Lippo, apalagi saat ini harga saham Bank Lippo jauh dari nilai bukunya. Disini jelas laporan keuangan ganda tersebut merugikan keuangan dan perekonomian negara.
2. Bentuk pertanggungjawaban yang telah dilakukan Bank Lippo hanya sebatas penggantian seluruh manajemen Bank Lippo dan sanksi administrasi sebesar Rp. 2,5 Miliar. Sedangkan dari sisi hukum pidananya tidak ada, walaupun sudah jelas-jelas melakukan perbuatan yang berpotensi akan timbulnya korupsi. Padahal jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jelas sekali unsur kerugian perekonomian dan keuangan negara dalam laporan keuangan ganda tersebut, sehingga seluruh manajemen Bank Lippo dapat

diajukan ke meja hijau, sebab Bank Lippo merupakan bank rekap yang menggunakan uang rakyat karena Undang-Undang yang ada dibuat untuk dilaksanakan, jangan sampai Undang-Undang itu ditidurkan, dikesampingkan atau lumpuh.

4.2 SARAN

1. Perlunya meningkatkan fungsi pengawasan dalam dunia perbankan yang dilakukan secara konseptual dan terpadu oleh Bank Indonesia (BI), Direktorat Jendral Lembaga Keuangan (DJLK), BAPEPAM, BPPN dan BEJ, sehingga kejahatan-kejahatan yang ada kaitannya dengan dunia perbankan dapat diminimalkan, sebab jika terjadi yang paling besar dirugikan adalah negara dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana investor dapat mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan di Indonesia dan melakukan investasinya kembali di pasar modal apabila laporan keuangan yang seharusnya menjadi basis analisis di dalam melakukan investasi tidaklah dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
2. Dengan dijatuhkan sanksi administrasi oleh BAPEPAM kepada Direksi Bank Lippo sebesar Rp 2,5 miliar dirasakan masih sangat ringan, karena unsur pidananya tidak ditonjolkan sama sekali. Padahal perbuatan Bank Lippo dapat dikenakan Undang-Undang perbankan (pasal 49 ayat 1) dan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi (pasal 2). Tujuan dari sanksi pidana itu sendiri agar adanya rasa jera terhadap pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, disamping harus dapat menimbulkan rasa jera pada pelakunya (terpidana), juga harus dapat memberikan dampak yang lebih jauh yaitu berkembangnya sanksi sosial dan moral sehingga timbul rasa malu dan takut melakukan perbuatan korupsi. Apabila perbuatan seperti laporan keuangan ganda yang dilakukan Bank Lippo hanya dijatuhi sanksi denda administrasi, maka bank-bank lain akan berusaha meniru melakukan kejahatan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Mochammad. 1979. *Hukum Pidana di bidang ekonomi*. Alumni : Bandung.
- , 1986. *Tindak Pidana di bidang Perbankan*. Alumni : Bandung.
- Andrea Fockema. 1977. *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Bina Cipta: Jakarta.
- Badan Penerbitan Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* : Jember.
- BPHN. 1995. *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Nasabah, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Departemen Kehakiman RI* : Jakarta.
- Faisal, Afiff. 1994. *Strategi dan Operasional Bank*. PT. Eresco : Bandung.
- Hadiati, Koeswadji Hermien. 1994. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Hadiwijaya, H. 1989. *Manajemen Dana Bank*. Pionir Jaya : Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Pusat pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga : Surabaya.
- Iswandono SP. 1993. *Uang dan Bank*. BPFE : Yogyakarta.
- Leden, Marpaung. 1992. *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya, bagian kedua*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Loqman, leobby. 1999. *Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman Republik Indones i*: Jakarta.
- Moelyatno. 1982. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Muhammad, Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Muhammad, Abdul Chalim. 1984. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Salah Satu Upaya Menyelamatkan Keuangan dan Kekuasaan Negara*. Makalah seminar : Jember.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggung jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum : Bandung.

Ikatan Akuntansi Indonesia *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. 2002. Jakarta.

Poerwadarminto. 1960. *Kamus Latin Indonesia*. Yayasan Kanisius : Semarang.

Pohan, Agustinus. 1991. *Perluasan Penerapan Undang-Undang, Pemberantasan Kegiatan Subversif dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penataran hukum pidana dan kriminologi dalam rangka kerjasama Indonesia-Belanda*. Bandungan : Ambarawa.

Sahetapy, J.E. 1994. *Kejahatan Korporasi*. Eresco :Bandung.

Simorangkir, OP. 1989. *Dasar-dasar dan Manajemen Perbankan*. PT. Aksara Persada Indonesia: Jakarta.

Sinungan, Murchadarsyah. 1995. *Bank dan Uang*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*.Ghalia : Jakarta.

Soeparman. 1994. *Upaya-upaya Penanggulangan Korupsi Keuangan Negara Akibat Penyelewengan dan Korupsi, (makalah seminar), Kejaksaan Agung RI* : Jakarta.

Widjanarko. 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. PT. Grafiti: Jakarta.

Zainal, Asikin1995. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Raja Grafitindo Persada: Jakarta.

Disertasi

Amrullah, Arief. 2002. *Politik Hukum dalam rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan*. Program pasca sarjana Universitas Airlangga : Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

KUHP

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Artikel

Masyarakat Transparansi Indonesia. edisi April 2003.

Susan Rose Ackerman. Annual World Bank Conference an Development. 1997.

Koran

Bali Post, 7 Maret 2003

-----, 10 Maret 2003

Suara merdeka, 24 Februari 2003

-----, 10 Maret 2003

Suara Karya, 11 September 2003

Jawa Pos, 12 Maret 2003

-----, 14 Oktober 2003

Kompas, 14 Februari 2003

-----, 19 Februari 2003

-----, 22 Februari 2003

-----, 27 Februari 2003

-----, 12 Maret 2003

-----, 14 Maret 2003

Internet

[www.kompas cyber.com](http://www.kompas.cyber.com)

www.bppn.go.id

www.bapepam.go.id

www.hukumonline.com

www.lippo bank.co.id

www.Jsx.co.id



SIARAN PERS
HASIL PEMERIKSAAN
KASUS LAPORAN KEUANGAN DAN PERDAGANGAN
SAHAM PT BANK LIPPO Tbk
17 MARET 2003

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
2003

Pada hari ini, Senin, tanggal 17 Maret 2003, Bapepam menyampaikan hasil pemeriksaan kasus PT Bank Lippo Tbk yang diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebagai bentuk akuntabilitas Bapepam kepada masyarakat, berikut kami sampaikan hasil pemeriksaan tersebut :

I. LAPORAN KEUANGAN PT BANK LIPPO TBK. PER 30 SEPTEMBER 2002

A. FAKTA-FAKTA :

Berkaitan dengan laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002, BAPEPAM menemukan bahwa terdapat 3 (tiga) versi laporan keuangan, yang semuanya dinyatakan audited, yaitu :

1. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002;
2. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002;
3. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003.

Adapun informasi yang tercantum dalam masing-masing laporan keuangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002; Pemuaian iklan tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban PT Bank Lippo Tbk atas ketentuan Bank Indonesia
Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam iklan iaporan keuangan tersebut antara lain adalah :
 - a. Adanya pernyataan Manajemen PT Bank Lippo Tbk bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang "telah diaudit" oleh KAP Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja (penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih) dengan "pendapat wajar tanpa pengecualian."
 - b. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 ("Diaudit") dan per 30 September 2001 ("Tidak Diaudit").
 - c. Nilai Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA") per 30 September 2002 sebesar Rp 2,393 triliun;
 - d. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 24,185 triliun;
 - e. Laba tahun berjalan per 30 September 2002 sebesar Rp 98,77 miliar;
 - f. Rasio Kewajiban Modal Minimum Yang Tersedia sebesar 24,77%.
2. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002; Penyamparan laporan tersebut merupakan pemenuhan kewajiban PT Bank Lippo Tbk untuk menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan ke-3.

Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut antara lain adalah :

- a. Pernyataan mahajemen PT Bank Lippo Tbk bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan "audited" yang tidak disertai dengan Laporan Auditor Independen yang berisi opini Akuntan Publik.
 - b. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 ("audited") dan 30 September 2001 ("unaudited").
 - c. Nilai Agunan Yang Diambil Alih-bersih ("AYDA") per 30 September 2002 sebesar Rp 1,42 triliun;
 - d. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 22,8 triliun;
 - e. Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp 1.273 triliun;
 - f. Rasio Kecukupan Modal sebesar 4,23%.
3. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003.

Adapun materi atau informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut antara lain adalah:

- a. Laporan Auditor Independen yang berisi opini Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Auditor Independen tersebut tertanggal 20 November 2002, kecuali untuk Catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan Catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002.

- b. Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002, 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000.
- c. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp 22,8 triliun;
- d. Nilai Agunan Yang Diambil Alih-bersih ("AYDA") per 30 September 2002 sebesar Rp 1,42 triliun;
- e. Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp 1,273 triliun;
- f. Rasio Kecukupan Modal sebesar 4,23%.

B. HASIL PEMERIKSAAN

Dari penelaahan atas data atau dokumen yang terkait dan informasi atau keterangan yang diperoleh oleh Tim Pemeriksa BAPEPAM, dapat disimpulkan :

- a. Bahwa hanya terdapat 1 (satu) Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, dengan Laporan Auditor Independen No. REC-0031/02 dengan tanggal ganda (dual dating) tertanggal 20 November 2002 (kecuali untuk Catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002) yang disampaikan kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003. Penerbitan laporan yang diaudit dengan tanggal ganda (dual dating) dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan Standar Auditing Seksi 530 paragraf 5 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

- b. Bahwa laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002 adalah laporan keuangan yang tidak diaudit. Namun angka-angkanya sama seperti yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen.
- c. Bahwa laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002 adalah "laporan keuangan yang tidak disertai Laporan Auditor Independen" dan telah terdapat penilaian kembali terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
- d. Bahwa perbedaan antara laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002 dengan laporan keuangan tersebut pada huruf a) dan huruf c) di atas, hanya disebabkan oleh adanya penyesuaian penilaian kembali atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
- e. Bahwa pemeriksaan atas prosedur penilaian kembali Agunan Yang Diambil Alih dan prosedur audit atas beberapa akun Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka BAPEPAM menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kekuranghati-hatian Direksi PT Bank Lippo Tbk, dalam mencantumkan kata "diaudit" dan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002.

2. Kelalaian Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, berupa keterlambatan dalam menyampaikan peristiwa penting dan material mengenai penurunan nilai AYDA PT Bank Lippo Tbk kepada Bapepam.

C. SANKSI

Atas kekuranghati-hatian Direksi PT. Bank Lippo Tbk dan kelalaian Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, BAPEPAM menjatuhkan sanksi administratif sebagai berikut:

1. Terhadap Direksi PT Bank Lippo Tbk yang menjabat pada saat Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 dipublikasikan, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban menyetero uang ke Kas Negara sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Terhadap PT Bank Lippo Tbk, diwajibkan untuk memberikan penjeiasan kepada pemegang saham mengenai kekuranghati-hatian yang telah dilakukan serta sanksi administratif yang mereka terima dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Terhadap Sdr. Ruchjat Kosasih selaku partner KAP Prasetio Sarwoko & Sandjaja, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban menyetero uang ke Kas Negara sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas kelalaiannya berupa keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai

penurunan AYDA PT Bank Lippo Tbk selama 35 (tiga puluh lima) hari.

II. Perdagangan Saham PT Bank Lippo Tbk.

Berkenaan dengan kasus dugaan manipulasi pasar dalam perdagangan saham PT Bank Lippo Tbk (LPBN), saat ini Bapepam telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap 28 (dua puluh delapan) Perusahaan Efek. Fokus pemeriksaan diarahkan untuk mengetahui adanya perdagangan semu, persekongkolan, dominasi pasar (cornering) dan pihak-pihak yang melakukan penurunan harga pada perdagangan saham LPBN. Selanjutnya, Bapepam akan melanjutkan pemeriksaan setempat terhadap 40 (empat puluh) Perusahaan Efek dan melakukan permintaan keterangan kepada para pihak yang terkait dalam perdagangan saham LPBN tersebut.





PENGUMUMAN
Hasil Public Expose
PT Lippo Bank Tbk.
Tercatat di Papan: Pengembangan
No.Peng-03/BEJ-PSJ/HPE/02-2003
(informasi ini dapat diakses melalui website PT Bursa Efek Jakarta :
<http://www.jsx.co.id>)


PT Lippo Bank Tbk. melalui surat No.008/DIR/II/03 tanggal 13 Pebruari 2003 yang diterima PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2003, menyampaikan hasil Public Expose berkenaan dengan klarifikasi atas Laporan keuangan PT Lippo Bank Tbk. sebagaimana terlampir (Lampiran 7 lembar termasuk surat pengantar) yang telah diselenggarakan pada tanggal 11 Pebruari 2003.

Lampiran hasil Public Expose PT Lippo Bank Tbk. dapat dilihat di :
[http://www.jsx.co.id/download.asp?cmd=dl&id=13&TODIR=&CURDIR=/Corporate_Actions/00 New Info JSX/05 Jenis Informasi/22 Publik Exspose/03 Hasil%20Publik %20Exposure/2003/](http://www.jsx.co.id/download.asp?cmd=dl&id=13&TODIR=&CURDIR=/Corporate_Actions/00%20New%20Info%20JSX/05%20Jenis%20Informasi/22%20Publik%20Exposure/03%20Hasil%20Publik%20Expose/2003/)

Demikian agar maklum.

Jakarta, 14 Pebruari 2003
PT Bursa Efek Jakarta


Wan Wei Yiong
Kadiv.Pencatatan Sektor Jasa


Supandi
Kadiv.Perdagangan

Tembusan Yth. :

1. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam
2. Kepala Biro TLE - Bapepam
3. Pusat Referensi Pasar Modal
4. Direksi PT Lippo Bank Tbk.

No. 008/DIR/II/03

Lippo Karawaci, 13 Pebruari 2003

Kepada Yth.
 Bapak Harry Wiguna
 Direktur Pencatatan
 PT Bursa Efek Jakarta
 Gedung BEJ, Tower I – Lt.4
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
 Jakarta

Perihal: Laporan Hasil Paparan Publik PT Bank Lippo Tbk ("Bank Lippo")

Dengan hormat,

Menunjuk surat PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. S-0122/BEJ-PEM/02-2003 tanggal 6 Pebruari 2003 perihal Paparan Publik berkenaan dengan klarifikasi atas Laporan Keuangan Bank Lippo, dengan ini kami sampaikan laporan hasil pelaksanaan Paparan Publik Bank Lippo sebagai berikut:

1. Paparan Publik Bank Lippo telah dilaksanakan sesuai jadwal yaitu:

Hari/tanggal	: Selasa 11 Pebruari 2003
Waktu	: 10:00 WIB – 11:00 WIB
Tempat	: Ruang Monas 2, Hotel Aryaduta – Jakarta
Direksi yang hadir	: Bp. IGM Mantera Bp. Eddy Handoko Ibu Rahmawaty Bp. Tjindrassa Ng Bp. Harry Sasongko Bp. Harianda Noerlan (daftar hadir terlampir)
- Dihadiri oleh : Hadirin yang tertera dalam daftar hadir terlampir.

2. Bp. IGM Mantera selaku Presiden Direktur memimpin dan memaparkan Paparan Publik Bank Lippo. Hal-hal yang diungkapkan dalam Paparan Publik tersebut adalah mengenai klarifikasi atas Laporan Keuangan Bank Lippo per tanggal 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28 Nopember 2002 dan yang disampaikan kepada BEJ pada tanggal 27 Desember 2002.

Bp. IGM Mantera menyampaikan bahwa sehubungan dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, manajemen Bank Lippo perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Bank Lippo per 30 September 2002 yang telah dipublikasikan di media masa pada tanggal 28 Nopember 2002 dalam rangka memenuhi peraturan Bank

Indonesia adalah angka-angka yang akurat dan benar serta telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI). Laporan tersebut mencerminkan kinerja Bank Lippo yang sesungguhnya sebelum penyesuaian akibat peristiwa setelah tanggal neraca.

ii. Laporan Keuangan Bank Lippo per 30 September 2002 yang telah disampaikan kepada BEJ pada tanggal 27 Desember 2002 adalah dalam rangka memenuhi peraturan BEJ. Laporan tersebut mencerminkan kinerja Bank Lippo setelah adanya penyesuaian akibat peristiwa setelah tanggal neraca.

iii. Perbedaan antara Laporan Keuangan Bank Lippo per 30 September 2002 yang telah dipublikasikan di media masa pada tanggal 28 Nopember 2002 dengan Laporan Keuangan Bank Lippo per 30 September 2002 yang telah disampaikan kepada BEJ pada tanggal 27 Desember 2002 adalah karena timbulnya peristiwa setelah tanggal neraca (*subsequent event*), yaitu: Pencadangan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) Surat Berharga, PPAP Kredit dan penurunan nilai Aset Yang Diambil Alih (AYDA).

Selubungan dengan hal tersebut diatas manajemen Bank Lippo menyatakan bahwa perbedaan telah dijelaskan dan mohon maaf atas kesimpang-siuran pendapat yang telah terjadi. Peristiwa setelah tanggal neraca tersebut disajikan semata-mata untuk memberikan informasi terkini dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan kepada publik dan tidak dimaksudkan untuk memberikan informasi yang menyesatkan.

iv. Untuk memperjelas kinerja Bank Lippo untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002, manajemen akan mempublikasikan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dalam waktu dekat, yang telah mencakup hasil penilaian akhir terhadap AYDA dan evaluasi PPAP.

v. Manajemen Bank Lippo tetap mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjadikan Bank Lippo sebagai salah satu bank yang terkemuka dan menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.

Kemudian ditayangkan perbandingan neraca per posisi 30 September 2002 antara yang dipublikasikan pada tanggal 28 Nopember 2002 dan yang dilaporkan kepada BEJ pada tanggal 27 Desember 2002, dimana dijelaskan secara rinci bahwa perbedaan yang terjadi semata-mata adalah dikarenakan adanya *Subsequent Event* pada tanggal 16 Desember 2002 yang telah diungkapkan dalam Catatan 40c atas laporan keuangan per 30 September

2002 yang telah dilaporkan kepada BEJ pada tanggal 27 Desember 2002, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

1) Tambahan PPAP Surat Berharga	100.000
2) Tambahan PPAP Kredit	300.000
3) Penurunan Nilai AYDA	<u>972.300</u>
Total	1.372.300

Sebagai penutup sebelum acara tanya jawab dimulai, Bp. IGM Mantera menyampaikan bahwa Paparan Publik ini mengklarifikasi status Laporan Keuangan Bank Lippo per 30 September 2002. Bank Lippo mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kerjasama dan kepercayaan yang telah diberikan oleh semua pihak sehingga Bank Lippo dapat menjadi bank yang sehat dan terpercaya.

3. Materi Paparan Publik diatas (pada butir 2) disampaikan kepada seluruh hadirin pada saat Paparan Publik dan telah pula disampaikan kepada BEJ pada hari yang sama tanggal 11 Pebruari 2003 melalui surat No.017/CS/SKR/II/02. Pengumuman sehubungan dengan Paparan Publik telah dipublikasikan pula di beberapa surat kabar harian yaitu Suara Pembaruan pada tanggal 11 Pebruari 2003 dan juga Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Kompas, Koran Tempo dan Investor Indonesia pada tanggal 13 Pebruari 2003 (bukti iklan terlampir).
4. Setelah Bp IGM Mantera menyampaikan materi Paparan Publik sebagaimana diuraikan pada butir 2 diatas, dilanjutkan dengan acara tanya jawab. Pertanyaan dan jawaban dalam Paparan Publik tersebut adalah sebagai berikut:

Pertanyaan dari hadirin.

a. Pertanyaan dari Sdr. Adhitya - Bisnis Indonesia:

- Kami sudah melihat perbedaan antara laporan keuangan yang dipublikasikan pada tanggal 28 Nopember 2002 dan yang dilaporkan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002. Namun terdapat sedikit kejanggalan bahwa kenapa penjualan aset termasuk dalam laporan keuangan *audited* Bank Lippo tanggal 30 September 2002 sedangkan permintaan persetujuan penjualan aset yang menyebabkan aset Bank Lippo minus Rp. 1,2 Trilyun itu baru dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 22 Nopember 2002?
- "Menyangkut permintaan pernyataan laporan audit oleh Bapepam, dalam pengakuan dari Akuntan Publik Bank Lippo bahwa mereka hanya melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Bank Lippo yang disampaikan kepada BEJ pada tanggal 27 Desember 2002," sementara laporan keuangan per tanggal 28 Nopember 2002 Bapepam belum mendapat buktinya sampai saat ini." Namun dalam laporan keuangan

yang di iklan pada tanggal 28 Nopember 2002 ada tulisan audited dan opini dari Akuntan Publik.

- Mengapa penurunan nilai aset terjadi setelah kontrak dengan ING sebagai pengurus di Bank Lippo selesai?
Mohon penjelasan.

b. Pertanyaan dari Sdr. Lin Che Wei - Centennial:

- Pernyataan dari Akuntan Publik bahwa pada Laporan Keuangan tersebut, pengakuan mereka mengaudit hanya satu kali bukan dua kali, apabila terjadi perubahan *subsequent event automatically* kita bisa mengatakan bahwa hal tersebut telah terjadi perubahan. Pertanyaannya adalah bahwa seperti yang dicantumkan dalam laporan keuangan ini bahwa "penyajian laporan keuangan disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian". Apakah *subsequent event* itu sendiri sebenarnya sudah diaudit atau belum, sebab jika belum diaudit pernyataan tersebut saya anggap sebagai *misleading in public information*.
- Penjualan AYDA yang tercatat hampir Rp 1,2 Triliun kepada PGRF. Detail transaksinya bagaimana dan siapa dibalik PGRF sehingga transaksi tersebut harus direverse kembali karena terus terang ada kecurigaan yang sangat besar tentang ketidak wajarannya dari transaksi penjualan kembali dan pengalihan dari aset-aset ini. Apakah PGRF yang dipakai sebagai *vehicle* tersebut ada *related* dengan *founding family*? Siapakah *sponsor* PGRF? Apakah *original borrower* dari AYDA ada yang *related* dengan Group Lippo? Jika jawabannya tidak, saya dapat buktikan itu ada.

Mohon penjelasan.

c. Pertanyaan dari Sdr. Michael Chambers - CLSA:

- Antara *audited* dan *unaudited result* Bank Lippo pada laporan keuangan per 30 September 2002 kalau dilihat ada perbedaan sedikit sekali, tapi biasanya dari *unaudited* dengan *audited* untuk perusahaan besar seperti bank, tiap tahun ada perbedaan lebih banyak, tetapi disini (Bank Lippo) hanya ada perbedaan untuk 3 line saja, kenapa?
- Untuk AYDA apakah bisa digaransi bahwa aset yang diambil itu bukan dari aset Group Lippo.

Mohon penjelasan.

d. Pertanyaan dari Sdr. Wahyudi - Bloomberg:

- Aset-aset AYDA itu apa saja, misalnya *marketable securities* atau *properties*? Apakah agunan ini berasal dari loan group atau dari nasabah-nasabah siapa? *Recovery ratenya* berapa pada waktu itu?

- Kenapa ada *write off* yang besar sampai Rp. 1,2 Trilyun atas AYDA? Kalau harga *marketable securities* turun dapat dimengerti karena *index* harga saham memang turun, namun kenapa harga2 tanah bisa turun? Mohon penjelasan.
- e. Pertanyaan dari Sdr. Joni - Bisnis Indonesia.
- Bagaimana dengan CAR Bank Lippo sekarang? Ingin klarifikasi telah menjadi 4,23%? Apakah itu akibat implikasi pencadangan penurunan nilai AYDA?
 - Mengenai pencatatan laporan keuangan pada bulan September 2002, bagaimana implikasinya dengan rencana *Rights Issue* Bank Lippo? Apakah *Rights Issue* akan dilanjutkan?
 - Bagaimana dengan rencana *put option* Group Lippo terhadap saham pemerintah? Apakah oleh BPPN akan dilanjutkan *put option* ini? Apa isi dari IMPA yang belakangan diributkan? Mohon penjelasan.

Jawaban dari manajemen:

a. Perihal: laporan audit.

- Bp. IGM Mantera menerangkan bahwa hanya ada 1 (satu) laporan keuangan audited (sambil menunjukkan buku laporan audit kepada hadirin), dimana opini *auditor* diberikan dengan apa yang dinamakan "*dual dating*", masing-masing untuk tanggal 20 Nopember 2002, 22 Nopember 2002 (terlihat pada catatan 40 a) dan tanggal 16 Desember 2002 (terlihat dalam catatan 40 c). Semua opini ini tertuang di dalam 1 (satu) laporan. Angka-angka yang dilaporkan kepada BEJ adalah setelah adanya peristiwa setelah tanggal neraca.

Pada halaman terakhir laporan keuangan *audited* (catatan 40 c) mengenai *subsequent event* dijelaskan mengapa *adjustment* dan penambahan PPAP diperlukan, yang mana jumlahnya sudah dipaparkan. Dan juga terdapat kalimat: "Apabila penyesuaian-penyesuaian yang timbul dari kejadian tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2002, akun-akun dan rasio kecukupan modal akan menjadi seperti berikut ini: yaitu persis seperti angka-angka yang dipublikasikan pada tanggal 28 Nopember 2002".

Jadi dapat disimpulkan 1 (satu) laporan keuangan *audited* mencakup semuanya yaitu sebelum *subsequent event* dan sesudah *subsequent event*.

b. Perihal: AYDA.

- Bp. IGM Mantera menjawab bahwa penurunan AYDA tidak ada korelasi dengan kontrak manajemen ING. Aset-aset AYDA yang ada di

buku tiap tahun direvaluasi. Yang menilai AYDA tiap tahun adalah penilai independen yang terdaftar di BPPN. Penjualan AYDA dimintakan persetujuan kepada RUPS karena sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Lippo tidak cukup hanya persetujuan dari Komisaris dan ada undang-undang perbankan yang mengharuskan AYDA untuk dijual dalam waktu 1 (satu) tahun. Persetujuan RUPS tanggal 22 Nopember 2002 tentang penjualan AYDA sesuai PSAK dimasukkan dalam laporan keuangan *audited* per tanggal 30 September 2002 sebagai bagian dari *subsequent event*.

- Bp. Eddy Handoko menerangkan bahwa PGRF adalah suatu badan usaha yang dibentuk khusus untuk menjual AYDA. Untuk menarik investor asing di luar negeri termasuk Hong Kong, Bank Lippo perlu untuk menjadi sponsor dengan penyertaan sebesar 40%. Dalam proses penjualan, kenyataannya adalah bahwa minat para investor asing kurang dan dianggap rumit. Selanjutnya atas tanggapan dari pihak otoritas, Bank Lippo telah membatalkan penjualan AYDA lewat PGRF pada akhir tahun 2001. Data transaksi ini telah dilaporkan dalam laporan keuangan *audited* per akhir tahun 2001.
- Bp. Eddy Handoko juga menjelaskan bahwa AYDA terdiri dari tanah, tanah dan bangunan, serta saham. AYDA tersebut berasal dari debitur-debitur Bank Lippo pada saat sebelum Bank Lippo direkapitalisasi.
- Ibu Rahmawaty menambahkan bahwa AYDA telah ada di buku Bank Lippo pada tahun 1998 sebelum Bank Lippo direkapitalisasi. Untuk dapat mengikuti program rekapitalisasi, harus melewati proses *due diligent* yang dilakukan oleh Akuntan Publik independen yang ditunjuk oleh BPPN dan dalam melaksanakan *due diligent* tersebut ada *Terms of References* (TOR) yang ditentukan oleh IMF. Jadi AYDA tersebut telah melalui proses *due diligent* pada saat itu yang merupakan persyaratan yang ditentukan Pemerintah. Sesuai dengan definisi afiliasi dalam peraturan BI, AYDA tersebut tidak termasuk kategori afiliasi/pihak terkait.
- Bp. IGM Mantera meluruskan pertanyaan Bp. Wahyudi dari Bloomberg mengenai AYDA bahwa yang terjadi bukan *write-off* atas AYDA tetapi pendaftaran atas penurunan nilai AYDA yang dibutuhkan. Sesuai aturan akutansinya karena terjadi penurunan harga pasar yang tidak sesuai lagi dengan harga di buku maka harus dilakukan pendaftaran. Kerugian atas penjualan AYDA (*loss*) belum direalisasi sampai nanti penjualan terjadi. Manajemen tidak dapat mengambil harga di pasar begitu saja karena *appraisal* yang menentukan mengenai harga.

c. Perihal: CAR.

- Bp. IGM Mantera menerangkan kalau pencadangan penurunan AYDA dan penurunan penyisihan PPAP signifikan dan mengurangi modal maka CAR akan menurun. Sesuai dengan laporan keuangan yang dilaporkan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002, dengan adanya *subsequent event* tersebut CAR Bank Lippo menjadi 4,23%.

Namun karena penilaian ulang atas AYDA dan PPAP maka sebaiknya pembicaraan mengenai CAR menunggu sampai hasil audit oleh Akuntan Publik untuk laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 selesai.

d. Perihal: Rencana *Rights Issue*.


- Bp. IGM Mantera menerangkan bahwa hal ini belum dapat dibicarakan saat ini karena *Rights Issue* dilakukan bila Bank Lippo memerlukan penambahan modal, sedangkan hingga saat ini belum diketahui apakah akan diperlukan penambahan modal.

e. Perihal: *Put Options*.


- Bp. Harianda Noerlan menjelaskan bahwa *put option* merupakan bagian dari IMPA. Saat ini pembicaraan mengenai *put option* belum dilanjutkan dan *put option* belum dilaksanakan. Mengenai *put option* tidak ada kewenangan manajemen untuk membicarakannya karena hal ini sepenuhnya adalah *shareholder issue*. Dijelaskan bahwa IMPA adalah singkatan dari *Investment Management Performance Agreement* yang merupakan *agreement* yang berlaku bagi semua bank rekapitalisasi, tidak terkecuali bagi Bank Lippo. Dalam hal bank direkapitalisasi, terdapat persyaratan bahwa pemilik lama wajib menyetor dana sebesar 20%.

Demikian laporan kami atas hasil pelaksanaan Paparan Publik Bank Lippo, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Lippo Tbk


Eddy Handoko
Wakil Presiden Direktur





Rahmawaty
Wakil Presiden Direktur



Jakarta, 15 April 2003

Nomor : 141/TV/2003
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
"PT BANK LIPPO, Tbk" Tanggal 15 April 2003.-

Kepada Yth :
PT BANK LIPPO Tbk
di
Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (disingkat "Rapat") "PT BANK LIPPO, Tbk", berkedudukan di Tangerang ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 15 April 2003
Waktu : Pukul 10.00 s/d pukul 14.10 WIB
Tempat : Grand Ballroom Hotel Dharmawangsa
Jl. Brawijaya Raya no. 26, Kebayoran Baru
Jakarta 12160

-dengan dihadiri dan/atau diwakili para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memiliki 2.768.464.853 saham atau sama dengan 70,701 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2003 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia bagian Barat, yaitu sejumlah 3.915.733.039 saham, yang terdiri dari 85.698.000 (delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu) saham kelas A, 1.675.216.261 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh satu) saham kelas B, dan 2.154.818.778 (dua milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) saham kelas C.

PEMBERITAHUAN kepada para pemegang saham mengenai kehendak Direksi untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, yaitu surat kabar harian Media Indonesia dan Investor Indonesia, keduanya pada tanggal 18 Maret 2003.

Rapat diselenggarakan dengan agenda:

1. Pengesahan dan Pengangkatan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
2. Kebijakan mengenai Program Penjualan Aset Non Inti (PPANI) dan Program Penjualan Aset Inti (PPAI).
3. Penjelasan perihal Hasil Pemeriksaan Bapepam terhadap Kasus Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk tanggal 17 Maret 2003.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK LIPPO, Tbk", tertanggal 15 April 2003 nomor : 28, yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam agenda pertama dari Rapat:

"-KOMISARIS : -----
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu : 2.750.169.269 saham atau mewakili 99,34 % dari total saham yang hadir dan mengeluarkan suara secara sah telah memutuskan untuk : -----

1. Menyetujui jumlah anggota Komisaris seluruhnya adalah sebanyak 9 (sembilan) orang. -----

2. Menerima baik permohonan pengunduran diri dari Ibu HADIAH HERAWATIE dan Bapak ANGGITO ABIMANYU dari jabatannya selaku anggota Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini (untuk Bapak ANGGITO ABIMANYU), dan terhitung sejak tanggal diperolehnya pengesahan atas perhitungan tahunan Tahun buku 2002 dalam RUPS Tahunan atau sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia atas pengangkatan anggota Komisaris baru yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat ini (untuk Ibu HADIAH HERAWATIE). -----

3. Menyetujui pengangkatan : -----

Bapak DR MOCHTAR RIADY sebagai Presiden Komisaris; -----

Bapak I NYOMAN TJAGER sebagai Wakil Presiden Komisaris; -----

Bapak JUNIANTO TRI PRIJONO sebagai Komisaris; -----

Bapak DR DJISMAN SIMANDJUNTAK sebagai Komisaris; -----

Bapak ROBERTUS BILITEA sebagai Komisaris; -----

Bapak SYAHRIAL HAMID sebagai Komisaris; -----

Bapak ROY EDU TIRTADJI sebagai Komisaris; -----

Bapak RUDI TOHA BACHRIE sebagai Komisaris; -----

Bapak MASAGOES ISMAIL NING sebagai Komisaris; -----

-untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2004. -----

-Sehingga susunan jabatan anggota Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

KOMISARIS: -----

Presiden Komisaris : Bapak DR MOCHTAR RIADY; -----

Komisaris : Bapak JUNIANTO TRI PRIJONO; -----

Komisaris : Bapak ROY EDU TIRTADJI ; -----

Komisaris : Bapak RUDI TOHA BACHRIE; -----

Komisaris : Bapak MASAGOES ISMAIL NING; -----

-Selanjutnya setelah pengangkatan Anggota Komisaris berdasarkan keputusan Rapat ini telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, maka susunan jabatan anggota Komisaris adalah menjadi sebagai berikut: -----

KOMISARIS: -----

Presiden Komisaris : Bapak DR MOCHTAR RIADY; -----

Wakil Presiden Komisaris : Bapak I NYOMAN TJAGER; -----

Komisaris : Bapak JUNIANTO TRI PRIJONO; -----

Komisaris : Bapak DR DJISMAN SIMANDJUNTAK; -----

Am

Komisaris : Bapak ROBERTUS BILITEA; -----
Komisaris : Bapak SYAHRIAL HAMID; -----
Komisaris : Bapak ROY EDU TIRTADJI; -----
Komisaris : Bapak RUDI TOHA BACHRIE; -----
Komisaris : Bapak MASAGOES ISMAIL NING; -----

4. Pemberian kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Komisaris tersebut di atas, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Komisaris Perseroan ini dalam satu akta Notaris yang terpisah, memberitahukannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta mohon persetujuan atas pengangkatan tersebut dari Bank Indonesia. -----

-DIREKSI : -----
Rapat dengan suara terbanyak, yaitu : 2.768.433.277 saham atau mewakili 99,9989% dari total saham yang hadir dan mengeluarkan suara secara sah telah memutuskan untuk : -----

1. Menyetujui jumlah anggota Direksi seluruhnya adalah sebanyak 9 (sembilan) orang. -----
2. Menyetujui penggantian susunan jabatan anggota Direksi. -----
3. Menyetujui pengangkatan : -----
Bapak DR. JOS LUHUKAY sebagai Presiden Direktur; -----
Bapak ANTONIUS CHANDRA SATYA NAPITUPULU sebagai Wakil Presiden Direktur; -----
Bapak YUSUF VALENT sebagai Wakil Presiden Direktur; -----
Bapak HUGENG GOZALI sebagai Direktur; -----
Bapak RANDOLPH LATUMAHINA sebagai Direktur; -----
Bapak SAMUEL BUDI ISHAK sebagai Direktur; -----
Bapak M. SALIM RADJIMAN sebagai Direktur; -----
Bapak TJINDRASA NG sebagai Direktur; -----
Bapak HARRY SASONGKO sebagai Direktur; -----
-untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2004. -----

-Sehingga susunan jabatan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI: -----
Direktur : Bapak TJINDRASA NG; -----
Direktur : Bapak HARRY SASONGKO. -----

-Mengangkat Bapak TJINDRASA NG sebagai Wakil Presiden Direktur, yaitu sampai dengan tanggal diperolehnya persetujuan Bank Indonesia atas pengangkatan Bapak DR. JOS LUHUKAY sebagai Presiden Direktur atau Bapak ANTONIUS CHANDRA SATYA NAPITUPULU atau Bapak YUSUF VALENT berturut-turut sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan; -----

-Selanjutnya setelah pengangkatan Anggota Direksi berdasarkan keputusan Rapat ini telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, maka susunan jabatan anggota Direksi adalah menjadi sebagai berikut : -----

DIREKSI: -----
Presiden Direktur : Bapak DR. JOS LUHUKAY; -----
Wakil Presiden Direktur : Bapak ANTONIUS CHANDRA SATYA -----
NAPITUPULU; -----
Wakil Presiden Direktur : Bapak YUSUF VALENT; -----
Direktur : Bapak HUGENG GOZALI; -----
Direktur : Bapak RANDOLPH LATUMAHINA; -----
Direktur : Bapak SAMUEL BUDI ISHAK; -----
Direktur : Bapak M. SALIM RADJIMAN; -----
Direktur : Bapak TJINDRASA NG; -----
Direktur : Bapak HARRY SASONGKO. -----

4. Pemberian kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi tersebut di atas, termasuk tapi tidak

terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi Perseroan ini dalam satu akta Notaris yang terpisah, memberitahukannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI, dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta mohon persetujuan atas pengangkatan tersebut dari Bank Indonesia." -----

- II. Mengenai agenda kedua dari Rapat: -----
-Oleh karena korum untuk agenda kedua Rapat tidak memenuhi persyaratan korum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan. -----
-Rapat Kedua akan diselenggarakan secepatnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, serta dengan memperhatikan kesiapan Perseroan." -----
- III. Dalam agenda ketiga dari Rapat, Direksi menyampaikan penjelasan mengenai: -----
-Surat Bapepam No. S-543/PM/2003 tanggal 17 Maret 2003 kepada Direksi PT Bank LIPPO Tbk yang mewajibkan Direksi Perseroan untuk memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai kekurangan hati-hatian yang telah dilakukan, dan sanksi administratif yang telah diterima Perseroan. -----
-Direksi menayangkan kembali pengumuman yang pernah dipublikasikan sebelumnya oleh Direksi Perseroan, yaitu pada tanggal 18 dan 19 Maret 2003 dalam beberapa surat kabar Indonesia, termasuk: KOMPAS, BISNIS INDONESIA, MEDIA INDONESIA, SUARA PEMBARUAN, dan JAWA POS. -----
-Dalam rangka keterbukaan, seluruh keputusan yang telah diambil dalam Rapat akan segera disampaikan kepada otoritas yang berwenang, termasuk BAPEPAM, Bank Indonesia, BEJ, BES, KSEI, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, serta akan diumumkan kepada masyarakat dengan iklan dalam surat kabat harian.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan dikirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

A. PARTOMUAN POHAN, SH., I.L.M.
Notaris di Jakarta

Digital Repository Universitas Jember

SIARAN PERS BERSAMA BANK INDONESIA, DJLK, BAPEPAM, BPPN DAN BEJ, BERKAITAN DENGAN KASUS PT. BANK LIPPO TBK TANGGAL 17 MARET 2003

1. Koordinasi dengan instansi terkait (Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, BAPEPAM, BPPN serta BEJ) telah dilakukan melalui beberapa kali pertemuan dalam rangka membahas permasalahan PT. Bank Lippo Tbk.. Setiap instansi telah menyampaikan dan bertukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai AYDA, Laporan Keuangan dan wewenang instansi-instansi terkait termasuk BPPN sebagai pemegang saham mayoritas.
2. Berdasarkan rangkuman dari serangkaian rapat koordinasi tersebut dapat diketahui adanya beberapa hal pokok mengenai PT. Bank Lippo Tbk. yaitu :

1. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

a. Latar belakang AYDA

- AYDA merupakan aktiva yang diambil alih Bank dari debitur, yang sebagian dilakukan dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah (asset settlement) dan telah tercatat di PT. Bank Lippo Tbk. sebelum dilakukannya program rekapitalisasi tahun 1999. Terhadap AYDA tersebut, PT. Bank Lippo Tbk. melakukan penilaian pada Desember 2001 dan September 2002.
- Berdasarkan Laporan Financial Due Diligence yang disiapkan oleh auditor internasional KPMG per posisi tanggal 31 Desember 1998, nilai AYDA yang dimiliki PT. Bank Lippo Tbk. adalah sebesar Rp. 3,01 trilyun. Nilai pencadangan atas AYDA tersebut adalah Rp. 550 milyar. Dengan demikian, nilai bersih AYDA yang dimiliki oleh PT. Bank Lippo Tbk. adalah sebesar Rp. 2,46 trilyun pada saat pelaksanaan proses rekapitalisasi Bank.
- Pada tanggal 30 Oktober 2002, manajemen PT. Bank Lippo Tbk. telah melakukan presentasi kepada BPPN mengenai rencana strategis PT. Bank Lippo Tbk. antara lain untuk memperkuat struktur permodalannya, terutama untuk mengantisipasi penerapan Basel Accord II. Solusi yang ditawarkan Bank adalah untuk melakukan right issues yang didahului dengan reverse stock. BPPN mengemukakan bahwa untuk reverse stock BPPN dapat menyetujuinya, sedangkan dalam hal penerapan Basel Accord II, BPPN menyarankan Bank untuk berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
- Pada tanggal 7 November 2002, PT. Bank Lippo Tbk. mengajukan agenda RUPSLB yang

November 2002 untuk mendapatkan persetujuan BPPN atas agenda sebagai berikut:

1. Perubahan Pengurus PT. Bank Lippo Tbk.
 2. Perubahan Anggaran Dasar antara lain perubahan nominal saham termasuk reverse stock
 3. Persetujuan Penjualan AYDA.
- Pada tanggal 22 November 2002, sebagai pemegang saham terbesar, BPPN telah memberikan persetujuan di dalam RUPSLB atas rencana manajemen untuk melakukan penjualan AYDA dengan catatan bahwa program penjualan ini dilakukan secara terbuka, mengacu pada praktek pasar yang sehat, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dalam rangka menjaga kinerja PT. Bank Lippo Tbk.. Pada saat RUPSLB, BPPN tidak mengetahui adanya upaya manajemen untuk melakukan penilaian AYDA.
 - Manajemen PT. Bank Lippo Tbk. menunjuk 3 perusahaan penilai yaitu PT. Provalindo Nusa, PT. Pronilai Konsulis Indonesia, dan PT. Satyatama Graha Tara. Berdasarkan penilaian ketiga perusahaan penilai tersebut untuk tanggal penilaian masing-masing yaitu tanggal 25 November, 29 November dan 16 Desember 2002, nilai AYDA mengalami penurunan sebesar Rp. 972 milyar dimana nilai AYDA yang dilaporkan di Laporan Keuangan Bank kepada BEJ per posisi 30 September 2002 menjadi Rp. 1,421 trilyun. Implikasi dari penilaian tersebut adalah kemungkinan penurunan CAR Bank dari 24,77% menjadi 4,23%.
 - Berdasarkan kondisi di atas maka BPPN menyatakan tidak dapat menerima hasil penilaian tersebut dan bersama-sama dengan manajemen PT. Bank Lippo Tbk. menyampaikan press release pada tanggal 17 Januari 2003 yang intinya tetap mendasarkan hasil penilaian berdasarkan kondisi CAR Bank sebesar 24,77%, serta meminta manajemen PT. Bank Lippo Tbk. untuk melakukan penilaian ulang atas AYDA dimaksud.
 - Pada tanggal 18 Desember 2002, Bank melaporkan ke Bank Indonesia penurunan AYDA tersebut dan pembentukan cadangan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1,380 Trilyun yang berdampak sangat material terhadap CAR Bank. Atas laporan tersebut, Bank Indonesia melalui surat tanggal 31 Desember 2002, memberitahukan kepada PT. Bank Lippo Tbk., hal-hal sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan pembentukan cadangan atas penurunan nilai AYDA dan tambahan PPAP dilakukan dengan tetap

Digital Repository Universitas Jember

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan keputusan internal Bank

2. Pembentukan cadangan tersebut dapat mengakibatkan perlunya tambahan modal bagi Bank, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan Bank. Untuk itu manajemen PT. Bank Lippo Tbk. diminta membicarakan hal tersebut dengan pemegang saham mayoritas yaitu Pemerintah/BPPN.
3. Pada waktunya hal-hal yang telah dilakukan tersebut akan menjadi objek pemeriksaan dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan akan dilakukan koreksi dan menjadi tanggung jawab pengurus Bank.

b. Kebijakan yang berlaku mengenai aktiva produktif dan AYDA.

- Sesuai ketentuan dalam Pasal 12A ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa Bank dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan, atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Dengan demikian apabila debitur tidak menyerahkan agunan, maka Bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang dapat berdampak terhadap CAR.
- Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa perlu adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut masalah ini yang cakupannya antara lain mengenai batas waktu 1 tahun.
- Selain daripada itu penilaian terhadap asset suatu badan usaha juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, antara lain PSAK No.48 tentang Penurunan Nilai Aktiva/Asset.
- Ketentuan Bank Indonesia yang khusus mengatur mengenai AYDA belum ada mengingat sampai saat ini Peraturan Pemerintah dimaksud belum dikeluarkan sehingga pengaturan mengenai AYDA hanya

Digital Repository Universitas Jember

mengikuti UU dan PSAK tersebut diatas.

- Sehubungan dengan pernyataan di media massa yang berkaitan dengan penerapan Basel Accord II, maka perlu ditegaskan bahwa BI belum memberlakukan hal tersebut.

c. Dampak penilaian AYDA terhadap kondisi keuangan Bank

- Pada prinsipnya laporan keuangan Bank adalah tanggungjawab manajemen Bank. Dengan demikian penilaian AYDA sepenuhnya merupakan wewenang manajemen dan dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan sesuai standar yang wajar dan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian. Apabila terdapat perubahan yang signifikan atas nilai AYDA harus mendapat persetujuan pemegang saham.
- Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang diterima Bank Indonesia dan Laporan Publikasi posisi bulan September 2002, nilai AYDA masih sama dan belum ada perubahan yang signifikan.
- Berdasarkan laporan tersebut maka kondisi CAR Bank per posisi 30 September 2002 adalah sebesar 24,77%.

2. Laporan Keuangan

Berkaitan dengan laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. per 30 September 2002, Bapepam menemukan 3 (tiga) versi laporan keuangan yang semuanya 'dinyatakan audited.' Berdasarkan penelaahan atas data atau dokumen terkait, dan keterangan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 1 (satu) Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diaudit. Opini atas laporan keuangan tersebut dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian oleh Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja. Laporan Auditor Independen tersebut No. REC-0031/02 dengan tanggal ganda (dual dating), tertanggal 20 November 2002 (kecuali untuk Catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002), disampaikan kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003.

3. Sampai dengan saat ini Bank Indonesia, DJLK, Bapepam, BPPN dan BEJ masih tetap melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya masing-masing:

a. Bank Indonesia

Sehubungan dengan permasalahan PT. Bank Lippo Tbk., Bank Indonesia tetap melanjutkan pemeriksaan umum yang saat ini sedang berlangsung termasuk tindak lanjut dalam penilaian fit & proper dalam kerangka ketentuan dan perundangan yang berlaku. Apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti-bukti pelanggaran, maka pihak-pihak yang bertanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai

Digital Repository Universitas Jember
 Kelembutan. Sebagai mana dikehenduki Bank Indonesia setiap saat dapat melakukan Fit & Proper Test (terhadap pemilik, pengurus, dan pejabat eksekutif Bank). Pemeriksaan Fit & Proper dapat dilakukan berdasarkan informasi dari pihak internal maupun pihak eksternal.

b. DJLK

Melanjutkan pemeriksaan yang saat ini sedang berlangsung untuk menilai ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan Penilai dalam memenuhi standar profesi yang berlaku.

c. Bapepam dan BEJ

Berkenaan dengan kasus dugaan manipulasi pasar dalam perdagangan saham PT Bank Lippo Tbk, saat ini Bapepam memfokuskan pemeriksaan yang diarahkan untuk mengetahui adanya praktek perdagangan yang melanggar ketentuan perundang-uridangan di bidang Pasar Modal

d. BPPN sebagai pemegang saham mayoritas

BPPN pada tanggal 7 Maret 2003 telah meminta manajemen PT. Bank Lippo Tbk. untuk menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 15 April 2003, dengan salah satu agenda adalah pengesahan dan pengangkatan susunan pengurus PT. Bank Lippo, Tbk yang baru.

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, semua pihak perlu menjaga PT. Bank Lippo Tbk. sebagai lembaga kepercayaan masyarakat agar tetap dapat beroperasi dengan baik. Selanjutnya kepada nasabah Bank diharapkan untuk tidak terpengaruh dengan pemberitaan yang ada mengingat Program Penjaminan Pemerintah masih tetap berlaku.

Jakarta, 17 Maret 2003

Duh, LippoBank Minta Rekap Kedua

▶ Aset LippoBank tiba-tiba gembos. Mengapa bank yang kelebihan dana rekap ini selalu saja merepotkan BPPN? *Right issue*-nya sama saja dengan rekap kedua. Apa skenario yang pas buat LippoBank? Tim Biro Riset INFOBANK

MOCHTAR Riady itu konglomerat hitam atau putih? Jika menggunakan terminologi Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN), pria sepuh yang mendapat julukan bankir bertangan dingin itu masuk konglomerat putih. Maklum, dia tampak tidak masuk dalam daftar obligor yang bandel.

Dibanding dengan konglomerat lain seangkatannya, Mochtar Riady menjadi satu-satunya konglomerat yang masih duduk sebagai komisaris utama, yakni Komisaris Utama LippoBank, kendati kepemilikannya minoritas. Tenaga dalam Mochtar Riady kelihatannya masih dibutuhkan untuk menghidupkan LippoBank yang masuk kelompok bank rekap.

Kehebatan Mochtar Riady sebagai pemilik minoritas LippoBank benar-be-

nar teruji. Ketika bank-bank sekelasnya dibunuh pemerintah, LippoBank justru masuk sebagai bank rekap dengan angka rekap yang lebih. Kini, ketika hendak menjual aset inti yang dikuasai LippoBank, kontroversi mencuat.

Modal LippoBank tiba-tiba keropos. Akibatnya, *capital adequacy ratio (CAR)*-nya melorot ke angka di bawah 8%. Tidak hanya itu. Harga sahamnya jeblok. Kondisi keuangannya pun buntung. Ini terjadi dalam tempo yang singkat selama 2002 dan memuncak pada akhir 2002. Laporan keuangannya pun ada dua: satu tampak cantik dan satu lagi tampak "bisulan".

Ya, ujung-ujungnya, pemerintah sebagai pemilik mayoritas pun harus menolong agar LippoBank hidup kembali ke habitat perbankan. Layakkah LippoBank minta rekap kedua lewat *right issue* ke-

laka pemerintah menghilangkan sub-bahan bakar minyak (BBM) dan listrik walau kemudian sedikit mengoreksinya.

Dua hal yang berbeda memang. Tetapi menurut pengamat ekonomi, kedua tetapelah sama karena sumbernya sama yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Cuma, bedanya, satu untuk orang banyak dan satu lagi untuk menghidupkan satu bank yang senantisa penuh kontroversi.


Itulah kelebihan Mochtar Riady. Kelebihan lainnya, kendati hanya pemilik minoritas, dia seperti leluasa membongkar pasang manajemen dengan perusahaan yang mengagumkan. Tentu pertanggungjawabannya matang. Dia malahan pernah memilikinya masih BPPN. Karena itu, BPPN menempatkan Gusti Made Mulya sebagai komandan di LippoBank sebagai wakilnya. Padahal, sejatinya Mulya pernah bekerja di Grup LippoBank.

"BPPN saja yang keplongoran. Kalau itu operatornya itu Eddy H... yang sudah bertahun-tahun kerja Mochtar Riady di LippoBank," kata seorang bankir yang pernah bekerja di LippoBank tanpa nama namanya di LippoBank dan InfoBank, baru-baru ini.

Wajar saja jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun cukup terkejut melihat laporan LippoBank. Tekanan itu menuntut mengganti manajemen bank yang kencana. Sayangnya, BPPN yang bisa firmasikan masalah ini tidak mau dimentari banyak. BPPN hanya bisa memerintahkan untuk mengaudit LippoBank. Bukan hendak mengganti manajemen, tapi justru minta ke pihak LippoBank. Pergantian manajemen LippoBank masuk area politik. Kalau ini bukti adanya kekuatan pemilik minoritas yang terkenal punya pengaruh di pemerintahan?

Entahlah. Yang pasti, kondisi LippoBank benar-benar loyo. Sampai-sampai seorang pengamat ekonomi menyayangkan keberadaan Anggito Abimanyu sebagai komisaris. Tapi, tentu, pengamat ekonomi lain, Anggito bisa disalahkan. Sebab, dia hanya dia sebagai komisaris yang tidak menjalankan operasional sehari-hari.

Lebih jauh, pengamat itu mengkritik agar para pengelola LippoBank itu diperiksa kalau memang benar-benar menyulap angka-angka. Apalagi, LippoBank adalah bank rekap yang memdana publik. "Pengurus LippoBank, siapa perlu diganti, juga kalau perlu, dipaksa pihak pasar modal dan kalau pihak berwajib," cetus seorang pengamat yang tidak mau disebut nama.



● TENAGA DALAMNYA DIRUTUHKAN; Mochtar Riady (tengah)

itu kepada *InfoBank*, belum lama ini. Para bankir yang dimintai komentar oleh *InfoBank* pun menyangkan langkah LippoBank. Di tengah upaya penghapusan citra negatif yang melekat pada bankir sejak krisis, ulah yang dilakukan para bankir LippoBank itu dianggap seperti kembali mencoreng kening kalangan bankir.

"Kelihaihan" LippoBank bukan cerita baru. Sejak 1988 hingga menjelang rekap dan sehabis rekap, kelihaihan bank yang dibangun dan dibesarkan Mochtar Riady ini masih harus diakui. Cerita kelebihan dana rekap yang Rp2,9 triliun adalah salah satu buktinya. Mengembalikan sebagian obligasi rekap Rp1,3 triliun dengan membayar denda Rp300 miliar selama tiga tahun juga harus diakui sebagai "kemumpuniannya".

Rekapitalisasi LippoBank dilakukan pada 1999 dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp7,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas 81% obligasi berbunga mengambang (*variable*) dan 19% obligasi berbunga tetap (*fixed*).

Dalam perjalanan, jumlah dana rekap yang disuntikkan pemerintah ke LippoBank ternyata kebanyakan. LippoBank kelebihan dana rekap Rp2,9 triliun, tapi Rp1,6 triliunnya sudah dikembalikan. Sisanya, Rp1,3 triliun, akan diangsur bunganya sebesar Rp300 miliar setiap tahun selama tiga tahun. Jadi, kalau cerita kelebihan dana rekap masih belum berujung, pada akhir 2001, LippoBank harus mengembalikan sisa rekap yang Rp1,3 triliun.

Cerita kelihaihan baru tak lain adalah kembalinya aset-aset LippoBank. Aset-aset pengganti yang dititipkan sebesar Rp2,6 triliun itu kini menyusut tinggal Rp1,6 triliun alias merosot Rp980 miliar.

Lebih lagi, laporan keuangan yang dipublikasikan pada 28 November 2002 menyebutkan bahwa aktiva total LippoBank Rp24,18 triliun dan laba bersihnya Rp28,78 miliar. Tapi, pada laporan ke bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 27 Desember 2002, aktiva totalnya merosot menjadi Rp22,81 triliun dan laba berubah menjadi merugi bersih Rp1,27 triliun.

BPPN yang mewakili pemerintah pun irigikan. Satu, kerugian dari kelebihan obligasi pemerintah yang disuntikkan ke LippoBank. Kendati ada pembayaran denda Rp300 miliar, kelebihan tersebut tetap membebani APBN. Sebab, denda bunga yang dibayar masih jauh lebih kecil ketimbang bunga yang diterima LippoBank. Dua, kerugian dari penurunan harga

saham LippoBank. Penurunan tersebut seperti diorganisasi sejak enam bulan terakhir 2002 dari Rp70 per saham menjadi Rp26 per saham—*reserve stock* seolah berharga Rp260 per saham. Nah, dari sini saja, BPPN sebagai pemegang 59% saham atau mayoritas telah merugi minimal Rp6 triliun. Kalangan analis

KINERJA KEUANGAN LIPPOBANK

Per September 2002
(Rp Juta)

KINERJA KEUANGAN LIPPOBANK		
ASET TOTAL	24.184.256	22.811.956
KREDIT YANG DIPERIKAN	4.664.997	4.664.997
DANA PIHAK KE TIGA *)	20.322.533	20.334.788
MODAL	2.924.299	1.551.999
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	98.777	-1.273.523

Keterangan:

*) 90% tidak dapat dan diposita berjangka

Sumber: Beras LippoBank (2002)

pasar modal euriga. Sebab, transaksi saham LippoBank hanya berputar-putar di kalangan tertentu.

Tiga, kondisi keuangan yang tiba-tiba merah, yaitu kerugian Rp1,27 triliun akibat pemberian cadangan yang dinilai berlebihan, yaitu Rp980 miliar dari aset yang diambil alih dan Rp400 miliar untuk cadangan aset yang memburuk. Akibatnya, kondisi permodalan LippoBank merosot, sehingga CAR-nya menjadi 4,38% atau di bawah ketentuan Bank Indonesia (BI) yang 8%. "Kerugian itu membuat modal LippoBank anjlok di bawah 8%," kata I Gusti Made Mantera menjelaskan penurunan CAR LippoBank.

Empat, adanya penurunan aset yang diambil alih dari Rp2,6 triliun menjadi Rp1,6 triliun dipastikan telah merugikan pemegang saham, dalam hal ini pemerintah. Kenyataan ini tidak bisa dibiarkan. Sehingga pihak BPPN harus segera menjelaskan persoalan yang senantiasa membebani keuangan negara ini.

Lima, jika kondisi LippoBank benar-benar sekarat dengan CAR 4,38%, pemerintah paling tidak akan terbebani kembali. Maklum, pihak LippoBank mengusulkan melakukan *right issue*. Nah, dari sini saja, paling tidak, pemerintah harus menjadi *standby buyer* jika hendak tetap menguasai LippoBank.

Jika BPPN melakukannya, itu sama halnya dengan pemerintah melakukan rekap kedua. Tapi, bila pemerintah tidak mau melakukannya, pemilik lama LippoBank bisa jadi akan membeli *right issue* tersebut dengan harga supermurah. Hanya dengan harga Rp26 per saham,

pemilik lama akan menguasai LippoBank secara luar dalam.

Benar-benar cantik triknya. Di sisi, Grup Lippo mampu menguasai aset yang diambil alih dengan murah. Di sisi lain, mereka juga mampu menguasai saham bank.

Pembelian aset yang dihibik, dicurigai akan dikuasai oleh diri. Sebab, ketentuan dan persyaratan penawarannya, misalnya, dua hari di sela-sela bursa nasional. Akhirnya, hanya penjualan aset itu diperpanjang sampai dengan akhir Januari lalu.

Apakah benar Keluarga Mochtar Riady mengabaikan aset yang dialihkan itu? Belum diketahui pasti. Tapi, dugaan itu tetap ada. Sebab, tidak mungkin aset properti yang harganya berkali-kali lipat in dilepas begitu saja.

Sed remana *right issue* itu, jika BI dan BPPN tidak menyetujuinya, dengan kinerja yang merah dan CAR di bawah 8%, LippoBank bisa masuk sebagai bank dalam pengawasan khusus. Itu sebuah stempel yang agaknya dijauhi BI dan BPPN di tengah upaya pemulihan perbankan.

Di situlah letak lemahnya posisi tawar pemerintah. Ya, mau tak mau, pemerintah harus menyetujui *right issue* LippoBank dengan taruhan yang amat besar.

Namun, sebelum masuk ke tahap itu, BPPN harus merombak manajemen LippoBank dan menjauhkan LippoBank dari pengaruh Keluarga Mochtar Riady. BPPN juga kudu mengaji ulang aset-aset LippoBank lewat konsultan keuangan yang dapat dipercaya. Divestasi LippoBank pun mesti disetop dulu sebelum obligasi rekap di kantong LippoBank habis.

Memang, rugi terlalu besar jika membiarkan LippoBank lepas dengan kondisi masih gemuk obligasi dan penuh rekayasa keuangan dalam berbagai kontroversi.

Jangan blarkan pembeli LippoBank adalah perusahaan yang terdaftar di Mauritius, Cyman Island, atau Kepulauan Bahamas. Maklum, perusahaan itu dicurigai sebagai perusahaan jadi-jadian dari pemilik lama. Perjudian besar memang tengah berlangsung dalam mempertahankan LippoBank. Sebagai bandarnya, BPPN dan BI mestinya dapat bertindak pintar. ●

Pembangkrutan, Taktik Menjarah LippoBank?

▶ **Memperbesar obligasi rekap dan menggemosi *net worth* bisa menjadi taktik menjarah suatu bank rekap. Bagaimana caranya? Kenapa AYDA sangat mudah dijadikan arena penjarahan?** IMAN SUGEMA

JEBOLNYA keuangan LippoBank, yang sebulan terakhir ini ramai menghiasi halaman depan hampir semua media massa, mengingatkan saya pada suatu artikel ilmiah yang ditulis Akerlof dan Romer (1993) dalam suatu jurnal ekonomi bergengsi, *Brookings Papers on Economic Activity*, halaman 1-74. Judul tulisan mereka adalah "Looting: The Economic Underworld of Bankruptcy for Profit" atau, kalau di-bahasa-Indonesia-kan, kira-kira "Penjarahan: Kejahatan Ekonomi Melalui Pengambilan Keuntungan dengan Membangkrutkan Perusahaan".

Kedua ekonom dari Universitas California Berkeley tersebut menengarai adanya praktik-praktek penjarahan oleh pengurus dan pemilik bank dalam episode krisis perbankan di Chile dan Amerika Serikat. Menurut mereka, pemboholan bank dalam situasi krisis sering dilakukan pemilik bank itu sendiri dengan cara melaporkan kerugian yang diderita bank di satu pihak, tapi, di lain pihak, hal tersebut justru menguntungkan pemilik dan pihak-pihak terkait. Apakah kasus LippoBank mirip dengan teori Akerlof dan Romer tersebut?

Tulisan ini hendak membahas berbagai modus penjarahan atau perampokan aset-aset negara yang kemungkinan besar terjadi di bank-bank rekap. Kasus LippoBank sendiri hanya di-

angkat sebagai suatu momen yang penting untuk mengungkap berbagai bentuk penjarahan yang telah terjadi dan akan terjadi di hampir semua bank rekap.


Hal ini penting terutama untuk menyadarkan masyarakat, terutama masyarakat pers dan akademisi, bahwa terdapat upaya-upaya yang sistematis, *tricky*, sangat licin, dan sangat berbahaya untuk merampok bank-bank rekap. Akhirnya, kita harus sadar betul bahwa upaya-upaya restrukturisasi perbankan dapat menjadi suatu hal yang musykil karena kerugian demi kerugian harus ditanggung masyarakat, termasuk masyarakat miskin yang harus menanggung beban pengurangan subsidi. Selain

aspek kriminal, penjarahan juga mencakup aspek keadilan ekonomi.

Akerlof adalah pemenang Nobel ekonomi tahun 2001. Sedangkan Romer adalah salah satu *macroeconomist* terkemuka di Universitas California Berkeley.

Inilah dua argumen dasarnya. Pertama, penjarahan dapat dilakukan dengan cara memperbesar transfer pemerintah kepada bank, sehingga pemerintah punya dana yang tersedia untuk dijarah sebesar-besarnya. Dalam konteks perbankan Indonesia, yang dimaksud dengan transfer pemerintah adalah dalam bentuk obligasi rekap. Kedua, penjarahan dapat juga dilakukan dengan cara pemertan nilai bersih bank (*net worth*) atau yang dalam konteks Indonesia lebih dikenal sebagai pengembosan *capital adequacy ratio (CAR)*.

Dua hal tersebut pernah terjadi di LippoBank. Apakah hal itu berarti bahwa ada upaya-upaya penjarahan di bank tersebut? Inilah yang harus diperjelas Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek Jakarta (BEJ), polisi, dan jaksa. Elaborasi ke arah itu penting dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap dunia perbankan. Modusnya bisa berupa memperbesar obligasi rekap atau menggemosi *net worth*.



● DUA HAL PERNAH TERJADI: LippoBank

Menggoreng Saham: Tipu tanpa Bukti

► Jumlah saham yang kecil menjadi lahan empuk penggorengan saham. Kapan penggorengan saham biasa dilakukan? Kenapa Bapepam tak bisa berkutik dalam kasus LippoBank? • DWI SETIAWATI

BURSA yang lesu merupakan santapan lezat para jagoan penggoreng saham. Di pasar modal Indonesia, kegiatan goreng-menggoreng saham memang dilarang. Jika diketahui pemegang otoritas bursa, si pelaku bisa didenda, walau denda yang dikenakan biasanya jauh lebih kecil dibanding dengan keuntungan yang diperolehnya. Karena itu, para pelaku tidak pernah jera melakoninya.

Salah satu jagoan goreng-menggoreng-saham yang sering disebut-sebut adalah kelompok Benny Tjokro, pengusaha batik dan lain-lain. Contoh lain adalah sindikat Grup Lippo.


Terjadinya praktek goreng-menggoreng saham di bursa, menurut Lukman Hakim, Direktur Bisnis dan Pengembangan PT Dhanawibawa Arthacemerlang, awalnya hanya untuk menggerakkan pasar yang sedang lesu. Tapi, jika ditanya, adakah manfaat goreng-menggoreng saham di bursa, kata Lukman, tidak ada karena itu pelanggaran.

Praktek goreng-menggoreng saham

yang pelakunya biasanya bukan investor itu terkadang bisa mengelabui yang benar-benar investor. Sebelum melakukan kegiatannya, para pelaku biasanya sudah menyertakan berita di koran. Para investor seolah-olah melihat berita itu hal yang signifikan. "Padahal, itu *kan nggak* boleh. Karena, itu berarti memberikan informasi yang salah kepada investor," tambah Lukman.

Bagi pelakunya sendiri, kasus goreng-menggoreng saham dianggap hal biasa. Orang masih saja melakukannya. Apalagi, belakangan ini belum ada satu pelaku pun yang terjerat hukum dan dikenai denda. Hal itu juga diakui Lukman. Kalau ada, itu sekitar dua atau tiga tahun lalu berkaitan dengan penggorengan saham Bank Pikko.

Masih sedikitnya pelaku goreng-menggoreng saham yang terjerat hukum atau denda, menurut Lukman, karena mereka biasanya cukup jeli. Karena itu, pihak Bursa Efek Jakarta (BEJ) ataupun Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dituntut lebih jeli lagi menangani kasus tersebut.



► 10 PIALANG; LippoBank

"Bapepam tidak bisa menghukum manipulasi pasar itu tanpa bukti," ujar Robinso Simbolon, Kepala Biro Pemeriksaan Penyidikan Bapepam, kepada *InfoBank*, Maret lalu.

Praktek goreng-menggoreng saham sering dilakukan konsorsium antarpialang. Manfaat yang diperoleh anggota konsorsium dapat dilihat dari beberapa sisi, seperti emiten. Mereka biasanya melihat seolah-olah sahamnya menjadi bagus karena harganya tinggi.

Namun, begitu investor-investor awam terlibat, mereka biasanya merugi karena tidak akan sanggup melawan konsorsium itu. "Iatinya, tertipu lah investor baru tersebut. Si *broker* terkadang tidak tahu apa-apa juga. Sebab, kalau *broker*nya tahu, ini *nggak* boleh sebetulnya," ujar Lukman.

Dalam kasus LippoBank, kata Lukman, yang terlibat kemungkinan 10 pialang. Semua sudah dipanggil dan diselidiki. "Yang ikut *trading* sudah pernah disebutkan ada beberapa *broker*, tapi be-

Perintah Menggoreng dari Singapura

KASUS laporan keuangan ganda LippoBank hanya berbua denda Rp2,5 miliar untuk direksi bank tersebut secara tanggung renteng. Kenapa hanya sejumlah itu? Bukankah mereka semula akan dikenai denda Rp15 miliar oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) karena telah membingungkan masyarakat?

Di sisi lain, kasus permainan saham LippoBank hingga kini masih diproses. Dugaan adanya manipulasi pasar juga masih terus ditelusuri. "Kami masih meneliti secara intens karena ini memerlukan waktu yang panjang," ujar Herwidayatno, Ketua Bapepam, belum lama ini.

Bagaimana hasil penelitian Bursa Efek Jakarta (BEJ) terhadap 6 pialang (*broker*) yang melakukan aksi jual, 18 pialang yang melakukan aksi beli, dan 9 pialang yang bertransaksi satu lot? "Tidak ada indikasi pembentukan harga seperti yang disinyal terhadap saham LippoBank yang harganya dibawa turun," ujar Sihol Siagian, Direktur Pengawasan Anggota Bursa BEJ.

Padahal, beberapa sumber *InfoBank* mengatakan telah terjadi permainan saham yang dilakukan beberapa pialang yang menjadi anggota bursa. Permainan tersebut terutama dilakukan setelah ada perintah dari pialang Singapura yang selanjutnya dicurigai.

Goreng-menggoreng saham LippoBank, menurut beberapa pelaku di bursa, memang sempat terjadi. Perlu diketahui, Grup Lippo juga memiliki perusahaan sekuritas, yaitu PT Citra Sekuritas—sebelumnya Lippo Sekuritas—yang cukup aktif menjalankan *trading* saham Grup Lippo. Tapi pihak Citra Sekuritas tidak mau mengakui hal itu.

Saham LippoBank sejak Juni 2002 sudah bertengger di Rp65 per saham. Bahkan, pada November 2002, harganya sempat Rp35 per saham (lihat tabel *Perkembangan Transaksi*).

lum dilakukan seperti kasus Bank Pikko," tambahnya.

Menurut Lukman, konsorsium itu bukan hanya membatasi emiten. Si pelaku juga mencari untung. Karena itu, dia tidak berani menggoreng saham-saham *blue chips*. Sebab, dia tahu akan berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar memiliki saham.

Kapan kegiatan goreng-menggoreng saham dilakukan? Menurut Lukman, seminggu sebelum kegiatan penggorengan saham dilakukan, sudah ada tanda-tanda ke arah itu. Penandanya biasanya berita di koran. "Biasanya, sifat beritanya *nggak* murni, bahkan kebanyakan datang dari rumor," ujarnya. Tapi, tambahnya, di lantai bursa, banyak investor yang suka ikut-ikutan membeli saham karena melihat sahamnya sangat aktif dan mudah ditransaksikan alias likuid.

Kapan saat paling tepat untuk menggoreng saham? Hal itu terjadi bila investor atau bandar (emiten atau investor) mau menaikkan sahamnya. Pelaku penggorengan saham bisa menjual terlebih dulu supaya orang panik. Setelah panik, akhirnya, semua ikut menjual. Dengan cara seperti itu, harga saham pun turun. Sehingga si pelaku bisa membeli dengan harga rendah.

Lukman juga mengungkapkan, kasus penggorengan saham tidak akan terjadi di bursa luar negeri. "Kalau di luar negeri, tidak

ada. Karena, di sana, jumlah sahamnya besar-besar dan pasarnya sudah efisien," ujarnya. Sedangkan penggorengan saham sering terjadi di bursa kita lantaran jumlah sahamnya kecil. Artinya, kalau tiga hingga empat orang saja melakukan aksi beli, itu sudah berpengaruh.

Terjadinya kegiatan goreng-menggoreng saham, masih menurut Lukman, dapat ditengarai dari adanya saham yang bergerak tidak normal. Semua pialang (*broker*) yang terlibat dipanggil, disuruh melihat benar tidaknya ada order dari nasabah. Tidak semua nasabah diberi penjelasan tentang pembukaan rekeningnya atau yang lainnya. Semua diikuti dan BEJ memang selalu memberlakukan hal seperti itu. Tapi, sayangnya, kata Lukman, hal itu biasanya terlambat.

Sudah terjadi, baru diselidiki.

Menurut Lukman, ada beberapa tipe penggorengan saham. Misalnya, menaikkan dulu harga saham, tapi hal itu bergantung pada posisi jual atau beli. Kalau ketika menaikkan harga saham gorengan, tekanan pasar dilihat kuat, dia sendiri ikut menjual. Sebaliknya, setelah harganya turun, dia seolah-olah membeli.

Ketika melakukan aksi beli, pelaku penggorengan saham bisa meminta beberapa pialang untuk membeli. Karena itu, Lukman menyarankan, kalau kita membeli saham, jangan melihat keaktifannya. Tapi yang terjadi di Indonesia umumnya kebalikannya.

Saham-saham yang berpotensi digoreng biasanya saham yang tidur. Tapi tidak tertutup kemungkinan terjadi juga pada saham saham *blue chips*, walau

tidak sebanyak pada saham-saham yang tidur. Saham-saham yang digoreng biasanya bukan yang likuiditasnya tinggi. Misalnya, saham LippoBank. Fluktuatifnya harga saham LippoBank, menurut Lukman, lebih disebabkan kasus laporan keuangan ganda.

Para pengamat bursa juga mengakui, biasanya, saham-saham yang layak digoreng adalah yang likuiditasnya rendah. Misalnya, saham-saham 120 ke atas. Kalau saham-saham *blue chips*, umumnya saham bisa digoreng dan jumlahnya di bawah 20 juta lembar.

Apakah saham perdana (*initial public offering*) bisa juga digoreng? Lukman menjawab, pada 25 Mei 2002, pertama ada yang dinamakan masa penstabilan (*stabilization period*). Pada masa tersebut, pialang yang *underwrite* saham perdana boleh melakukan pembelian atau penjualan untuk menstabilkan harga.

Kata Lukman, meski para penggoreng melihat pasar sedang lesu dan harganya murah, itu tidak jadi masalah. Sebab, sekarang ada ketentuan, 10% naik langsung mati atau 10% turun juga mati. Masalahnya, peraturan selalu berubah.

Setelah kasus saham LippoBank, apakah akan ada lagi kasus goreng-menggoreng saham? Mungkin saja ada, tapi dalam bentuk lain. Agar tidak terjadi manipulasi pasar yang lebih dalam lagi, para pelaku di bursa diupayakan bermain sportif dan jujur. Tapi siapa mau mengikuti anjuran? Langkahan anjuran peraturan yang mengikat saja bisa diabaikan.

Perkembangan Transaksi Saham LippoBank di BEJ

BULAN	HARGA PENUTUPAN (Rp)	VOLUME PERDAGANGAN (ribu)	NILAI PERDAGANGAN (Rp Juta)	KAPITALISASI PASAR (Rp Juta)
JUNI 2002	65	2.323.775	152.554	2.519.774
JULI 2002	50	3.556.582	204.722	1.938.268
AGT 2002	55	1.008.844	50.364	2.132.117
SEPT 2002	50	1.082.410	57.108	1.938.288
OKT 2002	45	1.014.446	47.918	1.744.459
NOV 2002	35	2.160.834	80.830	1.356.801
DES 2002	260	258.480	31.439	1.007.910
JAN 2003	215	238.095	59.568	833.464
FEB 2003	370	244.168	69.695	1.434.333
7 MAR 2003	400	152.285 *	59.116 *	1.790.525 *
14 MAR 2003	500	182.698 **	81.730 **	2.238.156 **
21 MAR 2003	450	81.966 ***	38.419 ***	2.014.341 ***

Keterangan:

- *): Kegiatan transaksi 4-7 Maret 2003;

- **): Kegiatan transaksi 10-14 Maret 2003;

- ***): Kegiatan transaksi 17-21 Maret 2003.

Sumber: BEJ, diolah kembali oleh Biro Riset InfoBank (BIR).

LippoBank). Kalangan *trader* mengaku, anjaknya harga saham ini karena sengaja dimainkan. Sebab, Mochtar Riady, pemilik lama LippoBank, akan masuk untuk membeli kembali saham itu.

Pasar juga ikut-ikutan menjual saham LippoBank mengingat *capital adequacy ratio* (CAR)-nya saat itu sudah mencapai 4%. "Harga saham ini bisa saja turun melihat CAR 4%. Bank sebesar LippoBank tentu mengkhawatirkan bila kita tetap menahan sahamnya. Akhirnya, banyak yang jual karena takut banknya dilikuidasi seperti yang sudah-sudah," ujar Lailita, pemilik sejumlah saham bank, ketika dihubungi InfoBank, Maret lalu.

Sepintas, kecurigaan adanya praktek goreng-menggoreng tampak tidak jelas karena dibayangi performa LippoBank yang mengkhawatirkan. Akibatnya, ketika kasus laporan keuangan ganda mencuat, pasar kembali mengangkat harga sahamnya, terutama para pialang yang sudah meyakinkan konsorsium Grup Lippo. Tujuannya adalah menaikkan harga untuk mencari untung nasabah dan investor.

Agar tidak terlalu menעות, kondisi kasus Lippo sedang diproses di Bapepam, Badan Penyelidikan Perbankan Nasional (BPPN), dan BEJ, harga sahamnya tetap terkendali. Buktnya, harga saham per Februari hingga Maret 2003 tetap bertengger di kisaran Rp100 Rp500 per saham.

Seorang pialang yang tak ingin disebut namanya bahkan berpendapat, "Mustahil harga sahamnya bisa stabil. Ini pasti ditahan bandarnya yang menguasai banyak saham LippoBank." DS